

EKONOMI
dan
LEMBAGA
KEUANGAN
Islam

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

EKONOMI
dan
LEMBAGA
KEUANGAN
Islam

Hj. Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

EKONOMI DAN LEMBAGA KEUANGAN ISLAM

Penulis:

Hj. Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.

Desain Cover & Layout

Pusaka Media Design

vi + 143 hal : 15 x 23 cm

Cetakan, Agustus 2022

ISBN: 978-623-418-080-0

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082282148711

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

PRAKATA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan buku ini. Kehadiran buku ini ditengah-tengah pembaca diharapkan tidak hanya menjadi sekedar pengetahuan, melainkan lebih jauh dari itu, jadi bahan kajian lebih jauh serta perenungan bagi pihak-pihak terkait.

Sesuai dengan judulnya *Ekonomi Dan Lembaga Keuangan Islam* maka buku ini mendasarkan substansinya pada materi-materi pokok dari ibadah secara Muamalah, khususnya pada bidang ekonomi serta yang terkait dengan Lembaga-lembaga keuangan Islam.

Dalam upaya untuk menyesuaikan dengan kurikulum terbaru, yang mengharuskan materi dari Hukum Islam memuat pula materi dasar-dasar dalam Hukum Islam. Dengan dasar itulah penulis berinisiatif dan termotivasi untuk menyelesaikan penulisan buku ini, dengan tujuan mempermudah semua pihak yang concern terhadap perkembangan Hukum Islam, khususnya mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah hukum ekonomi dan Lembaga keuangan Islam. Dengan niat untuk turut serta mengembangkan Hukum Islam khususnya dari aspek keilmuan, akhirnya buku ini dapat penulis selesaikan.

Penulis sangat berharap buku ini dapat memberi manfaat kepada siapapun yang membacanya, walau sekecil apapun itu. Kesadaran yang tinggi bahwa tidak satupun karya manusia yang dapat sempurna selalu terpatri dalam diri penulis.

Bandar Lampung, Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I. HUKUM EKONOMI ISLAM	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pandangan Islam Terhadap Hak Milik	2
C. Perbankan Islam	5
D. Transaksi	13
BAB II. HUKUM PERIKATAN ISLAM	19
A. Asas-Asas Perikatan.....	19
B. Rukun dan Syarat Perikatan.....	22
C. Hal-Hal Yang Dapat Merusak Perikatan	25
D. Hak Menentukan Pilihan Dalam Perikatan	28
E. Berakhirnya Suatu Perikatan (Intiha ‘Al-Aqd)	31
BAB III. PRODUK-PRODUK AKAD	34
A. Produk-Produk Akad Percampuran.....	34
B. Produk-Produk Akad Pertukaran	50
C. Produk-Produk Akad Jasa	63
BAB IV. LEMBAGA KEUANGAN ISLAM	89
A. Perbankan Syariah	89
B. Asuransi dan Reasuran Berdasarkan Syariah	97
C. Pasar Modal Syariah	112
D. Baitul Maal Wat Tamwil.....	126
DAFTAR PUSTAKA	132
GLOSARIUM	139
INDEKS	142
TENTANG PENULIS	143

BAB I

HUKUM EKONOMI ISLAM

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang telah disempurnakan dengan Sumber utamanya Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Sebagai agama yang paling sempurna Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah tetapi juga mengatur tentang muamalah. Kedua sumber utama yang dimiliki membuat Islam sebagai agama yang memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal sifatnya sehingga selalu tepat untuk diimplikasikan ke dalam kehidupan umatnya sehari-hari. Dalam bidang ekonomi, Islam memberikan pedoman yang berisi ketentuan-ketentuan hukum yang umumnya dalam bentuk garis besar-garis besarnya. Hal ini dimaksudkan tidak lain adalah untuk memberikan peluang seluas-luasnya terhadap perkembangan zaman khususnya dalam persoalan perekonomian di masa yang akan datang, karena seluruh syariat Islam tidak dibatasi oleh waktu dan tempat.

Kegiatan perekonomian dalam pandangan Islam tidak hanya sekedar anjuran semata tetapi lebih dari itu merupakan sebuah tuntutan kehidupan yang memiliki dimensi ibadah. Ajaran Islam tidak menghendaki umatnya hidupnya dalam kekurangan dan keterbelakangan berbagai bidang, khususnya keterbelakangan ekonomi karena kekayaan materi merupakan juga merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kaum muslimin. OLeh

karenanya umat Islam selalu diwajibkan untuk menjalankan ibadah untuk bekal kehidupan di akhirat kelak juga umat Islam diwajibkan untuk memiliki bekal selama menjalani kehidupan di dunia ini. Itu sebabnya dalam menjalani kehidupan ini kita harus selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah Swt, beribadah, serta berusaha dan bekerja dengan rasa optimis yang tinggi agar bisa memenuhi semua kebutuhan hidup secara materi dan berusaha untuk menjadi manusia yang kaya amal dan materi.

Islam sebagai agama Allah Swt memberikan pedoman bagi umatnya untuk hidup penuh keseimbangan dalam segala hal. Begitu pula dalam kita menjalani segala aktivitas kehidupan maka unsur keseimbangan tidak boleh ditinggalkan. Begitu pula dalam kita melakukan aktivitas ekonomi maka kita harus memenuhi tujuan-tujuan yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi walaupun kita dianjurkan untuk menjadi kaya namun tidak berarti kita dapat mencapainya dengan segala cara, menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal, itu semua tidak benar karena merupakan perbuatan yang tercela. Umat Islam harus tetap berada dalam koridor yang Islami.

Adapun tujuan-tujuan dari kita melakukan aktivitas ekonomi yang dibenarkan dalam pandangan Islam adalah agar kita bisa memenuhi kebutuhan hidup baik pribadi maupun kebutuhan hidup keluarga bagi yang telah berkeluarga. Selain itu Islam juga selalu menganjurkan kepada umatnya untuk memikirkan kehidupan yang akan datang, artinya dari hasil yang telah kita peroleh kita juga harus menyisihkan sebagian untuk di tabung. Tidak hanya itu kita juga diwajibkan untuk menyisihkan bagian yang kita miliki untuk menolong saudara-saudara kita yang memerlukan pertolongan, khususnya anak-anak yatim yang tidak mampu karena dari setiap harta yang kita miliki terdapat juga milik orang lain di dalamnya.

B. PANDANGAN ISLAM TERHADAP HAK MILIK

Milik ditinjau dari bahasa mempunyai makna memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. Sedangkan menurut istilah, milik adalah suatu **ikhtisas** yang menghalangi yang lain menurut syari'at yang membenarkan pemilik ikhtisas itu

bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang (Hasbi Ash Shiddieqy, 1989: 8)

Hak milik dalam pandangan Islam tidak bersifat mutlak karena ada ketentuan-ketentuan hukum Islam yang tidak boleh dilanggar oleh umat Islam dalam memiliki sesuatu benda. Walaupun seseorang memiliki suatu benda menurut cara yang legal namun tidak berarti ia dapat mengelola dan memanfaatkannya secara mutlak tanpa pertimbangan apapun juga. Dalam Islam kepemilikan pribadi masih ada batas-batasnya karena pada hakekatnya manusia hanyalah sebagai penerima amanah.

Hak milik dalam pandangan Islam terdiri dari :

1. Milik yang sempurna (**milkut tam**), yaitu hak milik yang sempurna sebab kepemilikannya meliputi penguasaan terhadap bendanya (zatnya) dan manfaatnya (hasil) benda secara keseluruhan. Dengan kata lain si pemilik menguasai benda dan manfaatnya secara bersamaan. Pembatasan terhadap penguasaan tersebut hanya didasarkan kepada:
 - a. pembatasan yang ditentukan oleh hukum Islam ;
 - b. pembatasan yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan suatu negara.
2. Milik yang kurang sempurna (**milkun naqish**), yaitu hak milik yang kepemilikannya hanya terbatas pada penguasaan terhadap bendanya (zatnya) atau manfaatnya (hasil) nya saja (Hasballah Thaib, 1922: 6).

Menurut hukum Islam ada 4 cara seseorang untuk memperoleh hak milik, yaitu:

1. Karena **ihrazul mubahat** (memiliki benda yang boleh dimiliki).

Yang dimaksud dengan ihrazul mubahat adalah memiliki sesuatu benda yang memang boleh dijadikan sebagai objek kepemilikan. Yang dimaksud dengan boleh atau mubah adalah harta yang tidak masuk ke dalam milik yang dihormati (milik seseorang yang sah) dan tak ada pula sesuatu penghalang yang dibenarkan oleh syariat dari memilikinya (Hasbi Ash Shiddieqy, 1989: 9).

2. Karena al Uqud (akad).

Yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah perbuatan seseorang atau lebih dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "perbuatan" dalam konteks ini adalah perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun klasifikasi perbuatan hukum adalah:

- a. Perbuatan hukum sepihak;
yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak yang lainnya, contohnya:
 - pembuatan surat wasiat,
 - pemberian hadiah,
 - hibah.
- b. Perbuatan hukum dua pihak;
yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak secara timbal balik, contohnya:
 - jual beli,
 - sewa-menyewa,
 - perjanjian kerja.

Dalam pandangan Islam selain akad yang dilaksanakan secara biasa (sama-sama ikhlas) ada pula akad yang disebabkan hal yang lain, yaitu:

- a. Akad **Jabariyah**.
Adalah akad yang keberadaannya berdasarkan kepada keharusan untuk mendapatkan keputusan hakim (yang dilakukan secara paksa).
- b. Akad **Istimlak**.
Adalah jual beli yang dilakukan untuk kemaslahatan umum (Suhrawardi K. Lubis, 1999: 10).

3. Karena **Khalafiyah**.

Yang dimaksud dengan seseorang memperoleh hak milik disebabkan khalafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat lama yang telah hilang pada berbagai macam rupa hak (Hasbi Ash Shiddieqy, 1989: 11).

4. Karena **Attawalludu Minal Mamluk**

Lahirnya hak milik disebabkan attawalludu Minal Mamluk ini merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat dan merupakan dasar-dasar yang telah tetap. Adapun yang dimaksud dengan attawalludu minal mamluk adalah segala yang timbul dari benda yang dimiliki merupakan hak bagi pemilik barang tersebut. Dengan kata lain kepemilikan dengan cara ini adalah memperoleh hak milik secara otomatis karena seseorang memang sudah memiliki secara sah benda yang dapat menimbulkan/melahirkan benda lain.

C. PERBANKAN ISLAM.

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, dari segi fungsinya tidak berbeda dengan bank konvensional yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan serta memberikan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang. Dengan kata lain, bank syariah adalah juga suatu lembaga **intermediasi (intermediary institution)** seperti halnya bank **konvensional**. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (**interest free**) tetapi berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (**profit and loss sharing principle atau PLS Principle**).

Perbankan yang bebas dari bunga merupakan konsep yang relatif masih baru. Gagasan untuk mendirikan bank Islam lahir dari keadaan belum adanya kesatuan pendapat dikalangan Islam sendiri mengenai apakah bunga yang dipungut oleh bank yang konvensional atau tradisional adalah sesuatu yang haram atau halal.

Bagi mereka yang berpendapat bahwa bunga yang di pungut oleh bank konvensional merupakan riba yang dilarang oleh Islam, membutuhkan dan menginginkan lahirnya suatu lembaga yang dapat memberikan jasa-jasa penyimpanan dana dan pemberian fasilitas pembiayaan yang tidak berdasarkan bunga dan beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam karena mereka berpendapat bahwa kebutuhan mengenai hal itu ada di dalam masyarakat.

Pada saat ini, penafsiran yang sempit mengenai riba telah memperoleh dasar yang kuat di negara-negara muslim. Sulit pada saat ini untuk menemukan ilmuwan muslim dengan otoritas keagamaan yang mendukung penafsiran pragmatis dari riba dan yang mendukung transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga. Penafsiran yang sempit mengenai riba yang berpendapat bahwa bunga perbankan modern adalah juga riba, telah menimbulkan kebutuhan mengenai perlunya didirikan lembaga-lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan selain bank.

Dalam hubungan ini, perbankan Islam merupakan pengganti dari sistem perbankan Barat yang tradisional. Praktek-praktek perbankan Islam harus dilaksanakan dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang bertumpu kepada asas pembagian keuntungan dan kerugian bukan bertumpu kepada bunga.

Di Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia telah muncul pula kebutuhan untuk adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah seperti itu. Keinginan ini kemudian tertampung dengan dikeluarkannya UU No.7 tahun 1992 sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah "bagi hasil". Baru setelah UU No.7 tahun 1992 itu diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, istilah yang dipakai lebih jelas. Dalam UU No. 10 tahun 1998 disebut dengan tegas istilah "prinsip syariah". Perkembangan berikutnya adalah pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan sekaligus diundangkan sebuah instrumen hukum yang khusus mengatur tentang Perbankan Syariah yaitu UU RI No. 21 Tahun 2008, dengan demikian semakin kuatlah pijakan operasionalnya lembaga perbankan syariah.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas menurut UU NO. 7 tahun 1992 tentang perbankan, bank yang operasinya berdasarkan prinsip syariah Islam tersebut secara teknis yuridis disebut "bank berdasarkan prinsip bagi hasil". Dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 istilah yang dipakai ialah "bank berdasarkan prinsip syariah". Oleh karena pedoman operasinya adalah ketentuan-ketentuan syariah Islam, maka bank Islam disebut pula "bank syariah".

Menurut Handbook of Islamic Banking, tujuan dasar dari perbankan Islam ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (**financial instruments**) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Menurut Handbook of Islamic Banking, bank Islam berbeda dengan bank tradisional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif di dalam proses pengembangan sosio ekonomis dari negara-negara Islam. Dikemukakan dalam buku itu bahwa tujuan utama dari perbankan Islam bukan untuk memaksimalkan keuntungan sebagaimana halnya dengan sistem perbankan yang berdasarkan bunga, tetapi lebih kepada memberikan keuntungan-keuntungan sosio ekonomis bagi orang-orang muslim.

Sebaliknya para bankir muslim beranggapan bahwa peranan dari perbankan Islam adalah semata-mata komersial, dengan mendasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditujukan untuk menghasilkan keuntungan finansial. Dengan kata lain, para bankir muslim tidak beranggapan bahwa suatu bank Islam adalah suatu lembaga yang bersifat sosial. Arti harfiah dari ialah pertumbuhan (**growth**), naik (**rise**), membengkak (**swell**), bertambah (**increase**) dan tambahan (**addition**). Berdasarkan beberapa ayat dalam Al Qur'an terdapat konsensus diantara para ahli hukum Islam yang menyatakan bahwa riba jelas dilarang oleh Islam. Dasar hukum dari diharamkannya riba terdapat dalam empat surah Al Qur'an dan disebut pula dalam Hadits. Keempat dasar hukum tadi adalah:

1. QS Al-Baqarah ayat 275 - 280.
2. QS Ali Imran ayat 130.

3. QS An-Nisa ayat 161.

4. QS Ar-Ruum ayat 39.

Beberapa hadits juga mengemukakan mengenai larangan riba. Sebuah hadits yang diambil sebagai dasar para ulama untuk menerangkan riba adalah: Dari 'Ubbadah, katanya "**Saya mendengar Rasulullah Saw, melarang jual beli (utang) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama dan seimbang. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, ia telah melakukan riba**".

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab: Rasulullah Saw pernah bersabda, "**Emas dilunasi dengan emas itu riba kecuali bila seimbang, gandum dengan gandum juga riba, kecuali bila seimbang pula**".

Namun penafsiran secara teknis dari pengertian riba menimbulkan masalah kontroversial diantara para ahli hukum dan ilmuwan muslim. Kontroversi yang paling utama berkisar mengenai masalah apakah Islam melarang riba atau bunga (**interest**), ataukah Islam melarang pembebanan dan pembayaran dari kedua hal itu. Terdapat kontroversi mengenai bunga bank diantara para ahli hukum dan ilmuwan muslim. Terdapat tiga aliran mengenai hal ini, yaitu:

1. Aliran **pragmatis**.

Aliran ini berpendapat bahwa Al Qur'an melarang **usury** yang dipraktekkan sebelum era Islam, tetapi tidak melarang bunga (**interest**) dalam sistem keuangan modern. Jadi menurut aliran ini transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga dianggap sah dan bunga menjadi dilarang secara hukum apabila jumlah yang ditambahkan pada dana yang dipinjamkan itu luar biasa tingginya.

2. Aliran **Konservatif**.

Aliran ini berpendapat bahwa riba harus diartikan baik sebagai bunga (**interest**) maupun **usury**. Pandangan konservatif tidak membedakan riba, apapun jenisnya tetap dilarang. Dengan demikian menurut interpretasi mengenai riba yang

sempit, pemungutan dan pembayaran bunga dilarang oleh Islam tanpa memandang apakah tingkat bunga itu tinggi atau rendah, tanpa memandang apakah dana itu akan dipergunakan untuk tujuan produktif atau konsumtif, tanpa memandang apakah pinjaman itu diperoleh oleh penerima pinjaman swasta atau oleh pemerintah. Pembebanan riba dilarang baik oleh Al Qur'an dan hadits sedangkan pembayaran bunga hanya dilarang oleh hadits.

3. Aliran Sosio ekonomis.

Aliran ini mengemukakan bahwa bunga mempunyai kecenderungan pengumpulan kekayaan di tangan segelintir orang saja. Pemasok dari dana yang berbunga itu seharusnya tidak tergantung kepada ketidakpastian yang dihadapi oleh penerima pinjaman. Pengalihan resiko dari satu pihak ke pihak lain adalah melanggar hukum. Perjanjian yang demikian itu tidak adil dan dapat mengakibatkan kekikiran, yang bertentangan dengan perintah Islam mengenai persaudaraan. Menurut prinsip-prinsip keuangan Islam, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman harus menghadapi resiko. Pendapat lain mengenai larangan terhadap bunga ialah bahwa dalam kerangka ekonomi Islam, modal tidak merupakan suatu faktor produksi yang terpisah, tetapi merupakan bagian dari faktor yang lain yaitu perusahaan. Hal ini berarti bahwa mengambil keuntungan dari penyediaan modal tanpa adanya keterlibatan pribadi terhadap resiko oleh pemilik dana (**financier**) tidak diinginkan oleh Islam.

Timbulnya perbedaan pendapat mengenai ruang lingkup larangan riba muncul oleh karena ayat-ayat tentang larangan riba didalam Al-Qur'an diperkirakan turun menjelang Rasulullah wafat. Beliau tidak sempat menjelaskan secara rinci tentang larangan riba itu. Ketika bunga Bank dikaitkan dengan larangan riba, sehingga hukum mengenai bunga Bank harus dipecahkan dengan Ijtihad para cendekiawan muslim.

Tidak berlebihan jika dikemukakan bahwa diperlukan penjelasan bagi yang kurang memahami mengenai sumber-sumber hukum Islam yaitu sebagai sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an, jika ketentuan mengenai masalah yang bersangkutan tidak ada atau tidak jelas pengaturannya dalam Al-Qur'an, maka sumber hukum kedua yang harus dijadikan acuan ialah Al-Hadits. Apabila ternyata ketentuan mengenai hal itu juga tidak terdapat atau tidak jelas diketahui dari sumber hukum Islam yang kedua tadi, maka kaum muslim yang telah memenuhi persyaratan harus melakukan ijtihad. Artinya memecahkan apa hukumnya mengenai masalah yang terjadi dengan menggunakan akalanya. Ijtihad yang dianggap paling otoritatif adalah ijtihad yang diambil oleh sebagian besar ulama (jumhur ulama).

Menurut pandangan aliran yang pragmatis, Al-Qur'an melarang usury yang berlaku selama sebelum era Islam, tetapi tidak melarang bunga (interest) dalam sistem keuangan modern. Pendapat ini didasarkan pada Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 130;” ***Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan***”, ayat ini melarang penggandaan pinjaman melalui proses yang usurious. Lebih lanjut aliran ini mengemukakan bahwa di dalam hadits tidak terdapat bukti yang kuat, bahwa yang dilarang oleh Islam adalah termasuk juga bunga menurut sistem keuangan modern.

Dengan demikian menurut aliran ini transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga dianggap sah, dan bunga menjadi dilarang secara hukum apabila jumlah yang ditambahkan pada dana yang dipinjamkan itu luar biasa tingginya, yang bertujuan agar pemberi pinjaman dapat mengeksploitasi penerima pinjaman. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembebanan bunga adalah suatu kebutuhan untuk pembangunan ekonomi negara. Bunga dimaksudkan untuk menggalakkan tabungan dan mengerahkan modal untuk membiayai investasi-investasi yang produktif. Sehingga jika bunga dihapuskan maka akan menghambat pembangunan ekonomi negara.

Berlawanan dengan pandangan aliran pragmatis, menurut pandangan aliran yang konservatif bahwa riba harus diartikan baik

sebagai bunga (interest) maupun usury. Menurut aliran ini penafsiran yang demikian didukung baik oleh Al-Qur'an maupun oleh hadits. Setiap imbalan yang telah ditentukan sebelumnya atas suatu pinjaman sebagai imbalan untuk pembayaran tertunda atas pinjaman adalah riba, dan itu dilarang oleh Islam. Riba yang demikian disebut **riba Al-Nasi'ah**. Istilah ini berarti menunda atau menunggu yang mengacu kepada waktu yang membolehkan penerima pinjaman membayar kembali pinjamannya yang merupakan imbalan dari tambahan yang diberikannya.

M.Umar Chapra merupakan penganut dari pandangan yang konservatif, dengan tegas mengatakan bahwa riba Al-Nasi'ah mengacu pula kepada bunga pinjaman yang dikenal didalam sistem perbankan modern. Menurutnya dalam pengertian inilah istilah riba telah digunakan didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275; ***“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”***. Chapra mengemukakan bahwa tidak ada perbedaan apakah imbalan ditetapkan secara pasti atau secara prosentase terhadap pokok atau ditetapkan suatu jumlah yang mutlak yang harus dibayar dimuka atau pada waktu jatuh temponya atau ditetapkan suatu pemberian atau jasa yang diterima sebagai suatu syarat bagi pinjaman itu.

Selain itu riba juga berarti kelebihan yang diperoleh atas pertukaran antara dua atau lebih barang dari yang sejenis yang berlangsung di pasar. Misalnya, pertukaran beras yang dikeluarkan dengan beras yang lebih tinggi kualitasnya adalah melanggar hukum. Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tipu

muslihat atau cara-cara yang tidak sah tidak akan digunakan sebagai jalan bagi pemungutan riba berkaitan dengan transaksi yang tertunda.

Pendapat lain mengenai larangan terhadap bunga ialah bahwa dalam kerangka ekonomi Islam modal tidak merupakan suatu faktor produksi yang terpisah tetapi merupakan bagian dari faktor produksi yang lain yaitu perusahaan. Hal ini berarti bahwa mengambil keuntungan dari penyediaan modal tanpa adanya keterlibatan pribadi terhadap resiko oleh financier tidak diinginkan oleh Islam.

Kontroversi diantara para ahli muslim mengenai penafsiran teknis dari riba berlangsung sejak abad ke 18. Pandangan yang pragmatis berlaku selama pertengahan abad ke 19 sampai permulaan abad ke 20. Pendapat ini telah diwakili oleh ulama-ulama terkemuka diantaranya adalah ulama-ulama yang menduduki jabatan imam Masjid Al-Azhar. Al-Azhar adalah sebuah masjid di Mesir yang dianggap merupakan lembaga pendidikan yang paling penting bagi ilmu hukum Islam. Para ahli hukum Islam yang mendukung diperkenalkannya bunga bank adalah Muhammad Abduh, Rashid Rida, Mahmud Shaltut, Abd. Al-Wahab Al-Khallaf dan Ibrahim Z.Al-Badawi.

Disekitar tahun 1903 hukum mengenai bunga yang dipungut tabungan pos di Mesir telah dipersoalkan orang. Para ahli hukum Islam dituntut untuk mencurahkan perhatiannya dalam menyelesaikan persoalan ini. Kontroversi antara yang menghalalkan dan yang mengharamkannya pun bermunculan. Beberapa tokoh tampil dengan menegaskan bahwa bunga tabungan pos itu halal. Alasan yang dikemukakan oleh Syaikh Mahmud Syaltut (1893-1963), yaitu seorang ulama besar Al-Azhar pada masanya menegaskan bahwa harta yang diserahkan oleh penyimpan dana bukan merupakan hutang tabungan pos kepadanya. Ketika penyimpan dana menyerahkan uangnya di kantor tabungan pos maka ia menyadari bahwa uangnya akan digunakan untuk menghasilkan jasa/manfaat. Ia juga mengerti bahwa jasa tabungan pos yang berupa pemutaran uang dalam bentuk dagang, jarang terjadi kerugian.

Penafsiran yang sempit mengenai riba yang berpendapat bahwa bunga perbankan modern adalah juga riba telah menimbulkan kebutuhan mengenai perlunya didirikan lembaga keuangan yang kegiatannya berdasar selain bunga. Dalam hubungan ini perbankan Islam merupakan pengganti dari sistem perbankan Barat yang tradisional. Praktik-praktik perbankan Islam harus dilaksanakan dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang bertumpu kepada asas pembagian keuntungan dan kerugian daripada bertumpu kepada bunga.

D. TRANSAKSI-TRANSAKSI PERBANKAN ISLAM

Sejumlah model perbankan Islam telah dikembangkan oleh para ahli hukum dan para ahli ekonomi muslim. Beberapa penulis menggambarkan bahwa suatu bank Islam adalah suatu investment bank (perusahaan yang berusaha dalam bidang efek-efek), yang hanya melakukan investasi-investasi beresiko jangka panjang, atau adalah suatu **commercial bank** (bank umum). Penulis-penulis yang lain menggambarkan bank Islam adalah suatu universal bank (adalah bank yang melakukan kegiatan commercial banking tetapi juga sekaligus melakukan kegiatan **investment banking**).

Dengan mempelajari dan memahami berbagai jenis fasilitas pembiayaan yang dapat diberikan oleh suatu bank Islam, maka diketahui bahwa suatu bank Islam atau bank syariah pada hakekatnya adalah suatu lembaga yang sangat unik yaitu lembaga yang memiliki kemampuan gabungan dari kemampuan suatu **commercial bank** (bank umum), **investment bank** (perusahaan efek) dan **multi finance company** (lembaga pembiayaan).

Teknik-teknik finansial yang dikembangkan dalam perbankan Islam, baik dalam rangka pengaliran dana dari bank itu maupun dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan oleh bank itu bagi para nasabahnya adalah teknik-teknik finansial yang tidak berdasarkan bunga (**interest free**) tetapi didasarkan pada **profit and loss sharing principle (PLS)**. Di dalam UU No.10 tahun 1998 disebutkan beberapa teknik-teknik finansial tersebut yaitu:

1. Mudarabah.
2. Musharakah.
3. Murabaha.
4. Ba'i salam.
5. Ijarah.
6. Ijarah wa iqtina.

M u d a r a b a h

Mudarabah atau disebut juga qirad adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan 2 (dua) pihak:

1. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Pihak tersebut disebut **sahib al maal atau rabb al maal**.
2. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari **sahib al maal**. Pihak tersebut disebut **mudarib**.

Perjanjian **mudarabah** dapat pula dilangsungkan antara beberapa **sahib al maal** dengan satu mudarib atau dengan beberapa mudarib. Kepercayaan merupakan unsur yang terpenting dalam transaksi pembiayaan mudarabah yaitu kepercayaan **sahib al maal** kepada **mudarib**. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur yang penting maka **sahib al maal** tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari **mudarib**. **Sahib al maal** tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha, sekalipun proyek atau usaha tersebut dibiayai oleh **sahib al maal**. Paling jauh **sahib al maal** hanya boleh memberikan saran-saran tetapi **sahib al maal** boleh melakukan pengawasan.

Kedua pihak memikul resiko namun berbeda dalam bentuk resikonya. apabila usaha tersebut mengalami kegagalan maka **sahib al maal** menanggung kerugian keuangan, sedangkan **mudarib** menanggung resiko berupa kehilangan waktu, pikiran dan jerih payah serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan. Dengan kata lain, hanya **sahib al maal** yang menanggung resiko finansial, sedangkan **mudarib** menanggung resiko non finansial.

Keuntungan bersih dibagi antara sahib al maal dan mudarib berdasarkan prinsip bagi hasil atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (**profit and loss sharing principle/PLS Principle**). Pembagian keuntungan bersih tersebut harus diperjanjikan sebelumnya dan secara eksplisit ditentukan dalam perjanjian mudarabah. Apabila pembagian keuntungan tidak ditentukan secara jelas, akad mudarabah tersebut cacat (fasid), diperkenankan untuk membuat komitmen dengan pihak ketiga melebihi jumlah modal yang telah diinvestasikan oleh **sahib al maal**. **Mudarib** boleh menanamkan juga modal dalam usaha **mudarabah** dan berhak mengambil seluruh keuntungan yang diperoleh dari bagian modal yang ditanamkannya itu. Sedangkan kerugian harus dibagi antara sahib al maal dan mudarib secara proporsional sesuai besarnya modal masing-masing.

Perjanjian mudarabah dapat **berbentuk mudarabah mutlaqah atau mudarabah muqayyadah**. **Mudarabah mutlaqah** maksudnya adalah bahwa mudarib bebas mengelola modal yang diberikan oleh sahib al maal untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan. Tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak **ditentukan line of trade, line of industry atau line of service** yang akan dikerjakan dan tidak ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli. Dengan kata lain, **mudarib** memiliki mandat yang terbuka (**open mandate**) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan mudarabah itu.

Mudarabah muqayyadah maksudnya adalah bahwa mudarib tidak bebas menggunakan modal menurut kehendaknya, tetapi harus dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh sahib al maal.

M u s h a r a k a h

Musharakah disebut juga dengan istilah **sharikah atau shirkah**. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan partnership. Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan perserikatan atau persekutuan. Dalam musharakah dua atau lebih mitra

menyumbang untuk memberikan modal guna membiayai suatu proyek atau usaha. Proyek atau usaha yang dibiayai dapat merupakan proyek atau usaha yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham dari perusahaan tersebut (**equity participation**). Hasil keuntungan dibagi berdasarkan prinsip bagi hasil atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (PLS Principle).

M u r a b a h a

Perjanjian **murabaha** disebut pula perjanjian **mark-up**. Bank membiayai pembelian barang (misalnya berupa mesin-mesin pabrik) untuk kepentingan nasabahnya dan menambahkan suatu mark-up sebelum menjual barang itu kepada nasabah atas dasar **cost plus profit**. Mark-up dirundingkan atau ditentukan di muka oleh kedua belah pihak. Keseluruhan harga barang boleh dibayar oleh pembeli (nasabah bank) secara cicilan. Pemilikan (**ownership**) dari barang tersebut dialihkan kepada nasabah secara proporsional sesuai dengan cicilan yang telah di bayar. Barang yang di beli dan diserahkan kepada nasabah berfungsi sebagai agunan sampai seluruh harga (ditambah mark-up) dari barang itu dilunasi oleh nasabah. Bank diperkenankan untuk meminta agunan tambahan. Dalam **murabaha** terdapat dua perjanjian yang terpisah, yaitu perjanjian antara bank dengan pemasok barang dan perjanjian antara bank dengan pembeli barang.

B a i ' s a l a m

Bai'salam adalah suatu jasa yang berkaitan dengan jual beli barang dengan pembayaran dimuka. Dengan kata lain, adalah suatu jasa **pre-paid purchase of goods**. Harga barang dibayar dimuka pada waktu kontrak dibuat, tetapi penyerahan barang dilakukan beberapa waktu kemudian. Harga barang ditentukan di muka.

Dibandingkan dengan transaksi murabaha, bai'salam merupakan kebalikannya. Pada murabaha barang diserahkan terlebih dahulu oleh penjual (bank) kepada pembeli (nasabah bank), baru pembayarannya dilakukan kemudian hari setelah penyerahan

barang itu baik pembayaran itu dilakukan sekaligus maupun dengan cicilan. Sedangkan pada bai'salam, pembayaran harga barang oleh pembeli (bank) dilakukan dimuka sebelum penyerahan barang oleh penjual dan penyerahannya barangnya kepada pembeli (bank) dilakukan kemudian setelah pembayaran selesai dilakukan.

I j a r a h

Ijarah adalah suatu **lease contract** atau **hire contract**. Pada Ijarah suatu bank atau lembaga pembiayaan menyewakan peralatan (**equipment**) atau sebuah bangunan kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti (**fixed charge**) sebelumnya. Perjanjian Ijarah serupa dengan perjanjian **leasing** yang dikenal dalam sistem keuangan yang tradisional (sistem keuangan modern). Dengan kata lain seperti halnya pada leasing pada Ijarah bank menyewakan suatu asset yang sebelumnya telah dibeli oleh bank kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui dimuka.

I j a r a h W a I q t i n a

Ijarah wa iqtina adalah suatu **termed lease-purchase contract**. Disebut ijarah wa iqtina apabila perjanjian ijarah atau **lease contract** itu diselesaikan dengan cara pengalihan kepemilikan dari asset itu kepada nasabah. Ijarah wa iqtina merupakan konsep **hire purchase** yang oleh lembaga-lembaga keuangan Islam disebut **lease purchase financing**. Ijarah wa iqtina adalah suatu gabungan dari suatu kegiatan leasing atas barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak (barang-barang tetap) dengan memberikan kepada penyewa (**lessee**) suatu pilihan (**option**) untuk pada akhirnya membeli barang yang di sewa. Ijarah wa iqtina merupakan konsep baru yang tidak dikenal sebelumnya oleh ilmuwan-ilmuwan Islam. Dalam Islam tidak dianggap melanggar hukum penggabungan dua konsep yang telah melembaga, yaitu lease dan option, merupakan tujuan dari para pihak yang membuat perjanjian itu.

Ijarah wa iqtina kurang mendapat dukungan dari para ahli hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh dua faktor penyebab yaitu;

Pertama, instrumen-instrumen tersebut terkait dengan resiko yang tidak diinginkan. Tambahan biaya yang terkait dengan transaksi-transaksi yang disediakan sesuai dengan instrumen-instrumen itu ditentukan secara pasti dan ditentukan sebelumnya oleh bank. Misalnya, bank menambahkan suatu persentasi tertentu pada harga pembelian sebagai suatu keuntungan (**profit margin**). Disamping itu, asset yang dibeli berfungsi sebagai agunan dan bank juga diperkenankan untuk meminta agunan tambahan dari nasabah. Dengan demikian, biaya yang telah ditentukan sebelumnya itu dan agunan tambahan tersebut memastikan bahwa resiko yang diambil oleh bank boleh dikatakan tidak ada. Pengaturan seperti itu dianggap bertentangan dengan semangat Islam yang menentukan bahwa antara pemodal (**financier**) dan pengusaha harus berbagi resiko.

Kedua, sesuai dengan pendapat hukum (**legal opinion**), biaya-biaya tambahan yang boleh dimasukkan hanya biaya-biaya yang diakui (**recognised expenses**) dan keuntungan yang sah (**legitimate profit**). Namun demikian banyak ilmuwan yang mengakui bahwa bank boleh memperhitungkan suatu premium, yang didasarkan atas pengalaman sebelumnya, sebagai kompensasi bagi pembayaran yang terlambat, yang sangat bertentangan dengan asas-asas keuangan Islam. Oleh karena itu, sejumlah ilmuwan menyokong bahwa penggunaan instrumen-instrumen ini harus dibatasi hanya pada "hal-hal yang tidak dapat dihindarkan" (**unavoidable cases**). Selain dari apa yang telah diuraikan di atas, masih ada lagi teknik-teknik finansial lainnya yang disediakan oleh bank-bank Islam. Teknik-teknik yang digunakan dalam perdagangan internasional antara lain:

1. Kafala (letters of guarantee).
2. Hiwala (letters of exchanges).
3. Wakala (letters of credit).

(Elias G. Kazarian, 1993: 65)

BAB II

HUKUM PERIKATAN ISLAM

A. ASAS-ASAS PERIKATAN

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas perikatan yang berpengaruh kepada pelaksanaan perikatan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan perikatan, maka akan berakibat batalnya atau tidak sahnya perikatan yang dibuatnya. Setidak-tidaknya ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu perikatan, yaitu (Fathurrahman Djamil, 2001: 249-251):

1. Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Pihak-pihak yang melakukan perikatan mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk merupakan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui perikatan yang dibuatnya. Asas ini juga dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan dari pihak manapun.

Landasan asas ini didasarkan pada Al-Qur'an surat *al-Baqarah* (2) ayat 256, yang artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang telah ingkar kepada

Thanghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bahu tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Juga dalam surat *al-Maidah* (5) ayat 1, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhi akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya.

2. Persamaan dan Kesetaraan (*al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perikatan mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam perikatan yang dibuatnya. Landasan asas ini didasarkan kepada Al-Qur'an surat *al-Hujarat* (49) ayat 13.

Asas ini menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia yang satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimiliki.

3. Keadilan (*al-'Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam perikatan tersebut.

Pengertian adil di dalam Al-Qur'an memang diekspresikan dalam beberapa kata, selain *'adl* dan *qisth*, di antara *ahkam*, *qawam*, *amtsal*, *iqtashada*, *shiddiq*, dan *barr*. Adil yang sebenarnya adalah sifat Allah sendiri dan Allah adalah hakim yang paling adil (Al-Qur'an surat *Hud* (11) ayat 45. Syariah Islam sangat menekankan arti

pentingnya keadilan dalam tindakan bermuamalah sesama manusia, tidak boleh berlaku curang, melakukan perbuatan keji, dan selalu bersikap seimbang dalam melakukan perbuatan muamalah dan perikatan terhadap sesuatu hal yang dilakukannya.

Landasan asas ini yaitu dalam Al-Qur'an surat *Hud* (11) ayat 84, Al-Qur'an surat *al-A'raf* (7) ayat 89, Al-Qur'an surat *al-Anbiya* (21) ayat 112.

4. Kerelaan (*al-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua perikatan yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berperikatan adalah jiwa setiap perikatan yang islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu perikatan asas ini tidak terpenuhi, maka perikatan yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil (*al-akl bil bathil*). Perikatan yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya, jika di dalamnya terdapat unsure tekanan, paksaan, penipuan, atau ketidakjujuran dalam pernyataan.

5. Tertulis (*al-Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan perikatan adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* (2) ayat 282-283, ayat ini mengisyaratkan agar semua perikatan yang dilakukan oleh para pihak supaya ditulis, lebih-lebih jika perikatan yang dilakukan itu tidak bersifat tunai. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar perikatan itu berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukannya. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka dalam perikatan perlu dicantumkan secara eksplisit hal-hal yang dapat memberikan kelonggaran bagi para pihak, tidak bersifat kaku dan sulit untuk dilaksanakan.

Disamping asas-asas tersebut, ditambah dua asas lagi yaitu *asas Ilaiah dan kejujuran (ash-shiddiq)*. Asas ilahiah diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat *al-Hadid (57)* ayat 4 (Gemala Dewi, 2005:30-37).

B. RUKUN DAN SYARAT PERIKATAN

Suatu perikatan harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang harus ada dalam setiap perikatan. Jika salah satu rukun tidak ada dalam perikatan yang dibuatnya, maka perikatan tersebut dipandang tidak sah dalam pandangan hukum Islam. Adapun syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana hal yang tersebut pada rukun. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang rukun perikatan, sebagian mereka mengatakan rukun perikatan adalah *al-'aqidain, mahallul 'aqad, dan al-'aqad*. Selain ketiga hal ini, ada juga para fuqaha yang menambah rukun perikatan dengan tujuannya (*maudhu'ul 'aqd*). Suatu perikatan harus memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu *al-'aqidain, sighat al-'aqd, dan muqawimat 'aqd* (Hasbi ash-Shiddieqy, 2000:23).

Beberapa komponen ini harus terpenuhi dalam suatu perikatan (*akad*), yaitu:

1. Ijab Kabul (*Shigat Perikatan*)

Formulasi ijab kabul dalam suatu perikatan dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan, atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (*fi'li*) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perikatan yang umumnya dikenal dengan *al-mu'athah*.

Menurut Wahbah Zuhaili, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan Kabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum yakni: *pertama, jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis perikatan yang dikehedaki; *kedua, tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan Kabul; *ketiga, jazmul*

iradataini, yaitu antara ijab dan Kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada di bawah tekanan, dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.

Mustafa Ahmad az-Zarqa, mengemukakan bahwa suatu perikatan telah terwujud dengan sempurna apabila ijab dan kabul memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Akan tetapi, ada juga beberapa perikatan yang baru sempurna apabila telah dilakukan serah terima objek perikatan yaitu tidak cukup dengan ijab kabul saja. Perikatan seperti ini disebut dengan *al-'uqud al-'ainiyyah* dan ada lima macam yakni *al-Hibah*, *al-'Ariyah* (pinjam-meminjam), *al-Wa'diah* (penitipan barang), *al-Qiradh* (pemberian modal), dan *ar-Tahn* (jaminan utang).

2. *Mahal al-'Aqd* (Objek Perikatan)

Objek perikatan dalam muamalah jangkauannya sangat luas, bentuknya pun berbeda-beda satu dengan yang lain. Dalam perikatan jual beli, objeknya adalah barang yang diperjual belikan dan termasuk harganya. Dalam perikatan gadai, objeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya. Dalam perikatan sewa menyewa, objek perikatannya adalah manfaat yang disewa, seperti tenaga manusia, rumah dan tanah. Dalam perikatan bagi hasil, objeknya adalah kerja petani/pedagang/pengusaha dan hasil yang akan diperolehnya. Para ahli Hukum Islam (*para fuqaha*) sepakat bahwa suatu objek perikatan harus memenuhi empat syarat yakni: *pertama*, perikatan harus sudah ada secara kongkret ketika perikatan dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang; *kedua*, dibenarkan oleh *syara'* jadi sesuatu yang tidak dapat menerima hukum perikatan tidak dapat menjadi objek perikatan, harta yang diperoleh secara halal dan halal dimanfaatkan (*mutaqawwam*) adalah sah pula dijadikan objek perikatan; *ketiga*, perikatan harus dapat diserahkan ketika terjadi perikatan, namun tidak berarti harus menyerahkan seketika, maksudnya dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan

dalam perikatan; *keempat*, perikatan harus jelas atau dapat ditentukan (*mu'ayyan*) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat perikatan.

3. *Al-'Aqidain* (Pihak-pihak yang Melaksanakan Perikatan)

Pihak-pihak yang melaksanakan perikatan disebut dengan subyek hukum yang mengandung hak dan kewajiban. Subyek hukum ini dapat manusia dan badan hukum. Dapat diketahui bahwa suatu perikatan dapat dianggap sah dan mempunyai akibat hukum, maka perikatan tersebut harus dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukannya. Selain orang sebagai subyek perikatan, badan hukum juga bertindak sebagai subyek perikatan. Menurut Chaidir Ali, yang dimaksud dengan badan hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban (Chaidir Ali, 2005:21). Badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal-hal yakni perkumpulan orang (*organisasi*), dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtsbetrekking*), mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Badan hukum ini dapat berupa perseroan (*perkongsian*), yayasan, dan bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Badan hukum tidak diatur secara khusus dalam system ekonomi Islam, tetapi ada beberapa dalil hukum yang menunjukkan diperbolehkannya membentuk badan hukum dengan istilah "*al-syirkah*". Dalam hal *al-'Aqidain* (subjek hukum perikatan), maka hal yang perlu diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (*ahliyah*), kewenangan (*wilayah*), dan perwakilan (*wakalah*) dari subjek perikatan tersebut. Apabila hal ini terpenuhi, maka perikatan yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan *syara'*.

4. *Maudhu'ul 'Aqd* (Tujuan Perikatan dan Akibatnya)

Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan *maudhu'ul 'Aqd* (tujuan perikatan) adalah untuk apa suatu perikatan dilakukan (*al maqshad al ashli alladzi syariah al 'aqd minajlih*) oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia, dan yang menentukan akibat hukum dari suatu perikatan adalah *al-musyarri* (yang menetapkan syariat) yakni Allah sendiri. Dengan kata lain, akibat hukum dari suatu perikatan harus diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar ini semua perikatan yang tujuannya bertentangan dengan *syara'* (hukum Islam) adalah tidak sah dan oleh karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan perikatan dipandang sah dan mempunyai akibat hukum sebagai berikut, yaitu: *pertama*, tujuan perikatan tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa perikatan yang diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan; *kedua*, tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan perikatan; *ketiga*, tujuan perikatan harus dibenarkan oleh *syara'*, jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perikatan tidak sah, seperti perikatan riba dan sebagainya.

C. HAL-HAL YANG DAPAT MERUSAK PERIKATAN

Suatu perikatan dapat rusak karena tidak terpenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perikatan. Perikatan dapat rusak karena tidak terpenuhi unsur sukarela anantara pihak-pihak yang bersangkutan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa suatu perikatan dipandang tidak sah atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan apabila terdapat hal-hal seperti dibawah ini:

1. Keterpaksaan (*al-Ikrah*)

Jika suatu perikatan dilakukan tanpa unsur kerelaan pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut, maka perikatan tersebut dianggap telah dibuat dengan cara terpaksa. Hal ini tidak dapat dibenarkan dan perikatan tersebut dianggap cacat hukum dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.

Mustafa Ahmad al-Zarqa mengemukakan bahwa pemaksaan yang berpengaruh pada perikatan adalah pemaksaan yang tidak disyari'atkan (*tidak dibenarkan secara hukum*). Dalam hukum perdata umum, menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan paksaan yang melenyapkan suatu perikatan adalah paksaan fisik yang bersifat "*vis absoluta*".

Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) membedakan dua macam paksaan yaitu paksaan yang sempurna dan tidak sempurna. Paksaan dikatakan sempurna apabila hal yang dipaksakan untuk melakukan sesuatu oleh pihak yang memaksa dengan disertai ancaman yang mengancam jiwa (*hilangnya nyawa*) atau hilangnya sebagian anggota badan. Jika paksaan yang dilakukan oleh seseorang tidak sampai mengancam jiwa, maka paksaan tersebut dikatakan paksaan yang tidak sempurna atau paksaan yang absolut.

2. Kekeliruan Pada Objek Perikatan (*Ghalat*)

Kekeliruan yang dimaksud disini adalah kekeliruan atau kesalahan orang yang melakukan perikatan tentang objek perikatan, baik dari segi jenisnya (*zatnya*) maupun dari segi sifatnya. Hukum perdata umum juga menganut asas bahwa perikatan yang didasarkan pada kekeliruan atau salah duga atas objek perikatan dapat dibatalkan dan ini harus mengenai inti sari dari pokok persetujuan. Jadi harus mengenai objek atau prestasi yang dikehendaki. Kekeliruan (*dwaling*) yang menyebabkan lenyapnya persetujuan (*perikatan*) harus mengenai pokok atau maksud objek persetujuan (*zeisfstandingheid van de zaak*), kedudukan hukum subjek yang membuat perikatan dan subjek hukum yang bersangkutan.

3. Penipuan (*Tadlis*) dan Tipu Muslihat (*Taghir*)

Menurut Abdul Halim Mahmud al Ba'ly, yang dimaksud dengan penipuan (*tadlis*) adalah suatu upaya untuk menyembunyikan cacat pada objek perikatan dan menjelaskan dengan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk menyesatkan pihak

yang berperikatan dan berakibatkan merugikan salah satu pihak yang berperikatan tersebut.

al-Ba'ly menjelaskan bahwa penipuan (*tadlis*) ada tiga macam, yakni: *pertama*, penipuan yang bentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada objek perikatan; *kedua*, penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh salah seorang yang berperikatan untuk mendorong agar pihak lain mau melakukan perikatan; *ketiga*, penipu dengan menyembunyikan cacat pada objek perikatan, padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, ada tiga pendapat para ahli Hukum Islam dalam masalah tipu muslihat ini, yakni: *pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu berhak memfasakh perikatan yang telah dibuatnya, meskipun pembatalan itu tidak semata-mata karena tipuan itu, melainkan harus dipandang sebagai bentuk kezaliman yang harus dihilangkan dari segala macam perikatan yang dibuatnya. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu tidak berhak membatalkan perikatan yang telah dibuatnya, kecuali ada sebab lain yang menyertai perikatan tersebut. *ketiga*, pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu itu berhak membatalkan perikatan yang dibuatnya, dengan ketentuan jika tipu muslihat itu datangnya dari partner yang melakukan perikatan dengannya.

Disamping ketiga hal tersebut, perikatan dalam Islam juga dikenal dengan ketidakseimbangan objek perikatan (*ghaban*) yang disertai dengan tipuan (*taghir*). *Ghaban* menurut para ahli hukum Islam adalah tidak terwujudnya keseimbangan anatara objek perikatan (barang) dengan harganya, seperti harganya lebih rendah atau lebih tinggi dari harga sesungguhnya. Adapun *taghir* (penipuan) adalah menyebutkan keunggulan pada barang barangnya yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Terhadap *ghaban* yang sedikit (*yasir*) tidak boleh dijadikan alasan untuk membantalkan perikatan yang telah dilakukannya, karena hal ini sulit untuk menghindarinya, tetapi jika *ghaban* sangat menyolok (*fahisy*) biasanya berpengaruh terhadap asas sukarela yang ada dalam perikatan tersebut.

D. HAK MENENTUKAN PILIHAN DALAM PERIKATAN (KHIYAR)

Khiyar menurut harfiah adalah memilih nama yang lebih baik dari dua hal atau lebih. al-Zuhaili mendefinisikan *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan perikatan untuk meneruskan atau tidak meneruskan perikatan dengan mekanisme tertentu.

Para ahli Hukum Islam membedakan *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang melakukan perikatan seperti *khiyar syarath* dan *khiyar ta'yin*, dan *khiyar* yang bersumber dari *syara'* itu sendiri seperti *khiyar 'aib*, *khiyar ruyah* dan *khiyar majelis*.

1. *Khiyar Syarath*

Adalah hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan perikatan yang telah terjadi, bagi masing-masing, atau salah satu pihak dalam waktu tertentu. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa *khiyar syarath* ini dibenarkan dalam suatu perikatan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsure penipuan yang mungkin terjadi. *Khiyar Syarath* hanya berlaku dalam perikatan yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan jaminan hutang. Namun untuk transaksi jual beli dengan pesanan (*bai' as-Salam*) dan jual beli mata uang (*ash-Sharf*), *khiyar syarath* ini tidak berlaku sekalipun kedua perikatan ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak, hal ini disebabkan karena dalam perikatan jual beli yang bersifat pesanan, disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika perikatan disetujui, dan dalam perikatan *ash-Sharf* diisyaratkan lain tukar uang yang dijualbelikan harus diserahkan dan dapat diserahterima setelah persetujuan dicapai dalam perikatan yang dibuatnya.

Khiyar syarath dapat berakhir dengan salah satu sebab berikut: *pertama*, terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya; *kedua*, berakhir batas waktu *khiyar*; *ketiga*, terjadi kerusakan pada objek akad; *keempat*, terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari segi jumlah seperti beranak atau bertelur atau mengembang;

dan kelima, wafatnya shahibul *khiyar* (Gemala Dewi, 2005:83). Para ahli hukum Islam sepakat bahwa masa waktu *khiyar* itu harus jelas, kalau tidak jelas maka *khiyar* itu tidak sah. As-Syarakhsi, menjelaskan bahwa para ulama Malikiyyah menentukan bahwa jangka waktu dalam menetapkan *khiyar* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya.

2. *Khiyar Ta'yin*

Adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek perikatan. *Khiyar at-Ta'yin* berlaku apabila objek perikatan hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya dan satu pihak pembeli, misalnya diberi hak menentukan mana yang akan dipilihnya.

Para ulama Hanafiyah memperbolehkan dilakukan *khiyar at-Ta'yin* dalam suatu perikatan dan untuk pelaksanaan *khiyar at-Ta'yin* ini diperlukan tiga syarat, yakni: *pertama*, pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas; *kedua*, barang itu berbeda harganya; dan *ketiga*, tenggang waktu untuk *khiyar at-Ta'yin* itu harus ditentukan (Ali Hidar, Tanpa Tahun:256-260).

Tiga syarat yang harus diperhatikan dalam *khiyar at-Ta'yin* ini yakni: *pertama*, pilihan hendaknya hanya terbatas sebanyak-banyaknya tiga barang saja; *kedua*, barang-barang yang akan dipilih berbeda-beda satu dari yang lain, dan harganya pun harus diketahui dengan pasti; *ketiga*, waktu *khiyar* supaya dibatasi agar pihak penjual dapat jelas kapan akad mempunyai kepastian, dan barang-barang yang tidak dipilih segera kembali untuk kemudian dapat diperlukan oleh penjual. *Khiyar at-Ta'yin* dipandang telah batal apabila pembeli telah menentukan pilihan secara jelas barang tertentu yang dibeli, atau pembeli telah memperlakukan barang-barang yang diperjualbelikan dengan cara menunjukkan bahwa ia telah memilih dan menentukannya. Jika pembeli meninggal dunia sebelum habis masa *khiyar*, hak *khiyar* itu dilanjutkan oleh ahli warisnya sebab dalam hak *khiyar at-Ta'yin* dapat diwariskan.

3. *Khiyar 'Aib*

Adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang mengadakan perikatan, apabila terdapat suatu cacat pada objek perikatan dan cacat ini tidak diketahui pemiliknya ketika perikatan berlangsung.

Menurut Ibnu Abidin, ada empat syarat berlakunya *khiyar al-'Aib* ini, yakni: *pertama*, cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama; *kedua*, pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung; *ketiga*, ketika akad berlangsung pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan; dan *keempat*, cacat itu hilang sampai dilakukan pembatalan akad. Berlakunya *khiyar 'aib* ini adalah sejak diketahui adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwaris oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah adalah seluruh unsure yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi pedagang.

4. *Khiyar ar-Ru'yah*

Adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika perikatan berlangsung. Dasar hukum dari *khiyar ar-Ru'yah* ini adalah Hadis Riwayat *al-Daruqutni* dari Abu Hurariah r.a. yang artinya: “*siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu*”.

Bahwa para ahli hukum Islam menetapkan beberapa syarat berlakunya *khiyar ru'yah*, antara lain: *pertama*, objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika perikatan berlangsung; *kedua*, objek perikatan itu berupa materi seperti tanah, rumah, dan kendaraan; *ketiga*, perikatan itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa (Al-Sarakhsi, 1980:72).

Para pakar hukum Islam (*jumhur fuqaha*) menetapkan bahwa berakhirnya *khiyar 'aib* apabila: *pertama*, pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan ataupun tindakan; *kedua*, objek yang diperjualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berperikatan, orang lain, dan oleh sebab alam; *ketiga*, terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli, seperti di tanah yang dibeli itu telah dibangun rumah; *keempat*, rang yang memiliki hak *khiyar* meninggal dunia, baik sebelum melihat objek yang dibeli maupun setelah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli daripadanya (Imam al-Kasani, Tanpa Tahun:138).

5. *Khiyar Majelis*

Adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berperikatan untuk meneruskan atau tidak meneruskan perikatan selama keduanya masih dalam majelis akad sebelum berpisah. *Khiyar Majelis* hanya berlaku dalam perikatan yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Dasar hukumnya adalah Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan apabila dua orang melakukan perikatan jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan.

E. BERAKHIRNYA SUATU PERIKATAN (INTIHA' AL-'AQD)

Menurut hukum Islam perikatan berakhir disebabkan terpenuhinya tujuan perikatan (*tahqiq gharadh al-'aqd*), pembatalan (*fasakh*) putus demi hukum (*infisakh*), kematian, ketidakizinan (*'adal al-ijazah*) dari pihak yang memiliki kewenangan dalam mengurus perikatan *mauquf* (perikatan yang keabsahannya bergantung pada pihak lain).

1. Terpenuhinya Tujuan Perikatan (*Tahqiq Gharadh al-'Aqd*)

Suatu perikatan dipandang berakhir apabila tujuan perikatan sudah tercapai. Dalam perikatan jual beli misalnya, perikatan dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah tangan kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.

Dalam perikatan gadai (*rahn*) dan pertanggungan (*kafalah*), perikatan dipandang telah berakhir apabila hutang telah dibayar. Perikatan bisa dianggap berakhir jika telah berakhirnya masa perikatan, misalnya perikatan sewa menyewa sudah habis, perikatan menjadi berakhir dengan sendirinya.

2. Berakhir karena Pembatalan (*Fasakh*)

Perikatan dapat dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh *syara'*, seperti yang disebutkan dalam perikatan yang rusak karena tidak memenuhi rukun syaratnya. Pembatalan perikatan juga dapat dilakukan dengan *khiyar*. Pihak yang melakukan perikatan dapat memilih salah satu *khiyar* yang dibenarkan oleh *syara'* untuk melakukan pembatalan perikatan yang telah dilakukannya. Pembatalan (*fasakh*) dapat dilakukan tanpa memerlukan pihak lain, *fasakh* hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan pihak lain dengan putusan hakim. Pembatalan juga dapat dilakukan terhadap perikatan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak ketika salah satu pihak menyesali dan ingin mencabut kembali perikatan yang telah dilakukannya. Pembatalan ini dalam hukum Islam disebut dengan "*iqalah*".

3. Putus Demi Hukum (*Infisakh*)

Berakhirnya perikatan karena putus dengan sendirinya atau putus demi hukum, karena disebabkan isi perikatan tidak mungkin untuk dilaksanakan (*istihalah al-tanfiz*), misalnya adanya bencana alam (*frce majeure*), atau sebab-sebab lain yang tidak mungkin dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan perikatan jika dilaksanakan ia akan mengalami kerugian.

4. Karena Kematian (*Wafat*)

Tentang hal ini para ahli hukum Islam berbeda pendapat, sebagian dari mereka mengatakan bahwa tidak semua perikatan otomatis berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melaksanakan perikatan. Sebagian lagi menyatakan bahwa perikatan dapat berakhir dengan meninggalnya orang yang melaksanakan perikatan, diantara perikatan sewa menyewa,

gadai (*rahn*), *al-Hafalah*, *asy-Syirkah*, *al-Wakalah*, dan *al-Muzara'ah*. Perikatan juga dapat berakhir dalam perikatan *al-Fudhul* yakni suatu bentuk jual beli yang keabsahannya tergantung pada persetujuan orang lain, dalam hal ini dapat dibatalkan apabila tidak mendapat persetujuan orang lain, dalam hal ini dapat dibatalkan apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.

5. Tidak Ada Persetujuan (*'Adam al-Ijazah*)

Perikatan dapat berakhir karena pihak yang memiliki kewenangan tidak memberikan persetujuannya terhadap pelaksanaan perikatan yang telah dibuatnya. Tidak ada persetujuan dari pihak yang berwenang mungkin juga disebabkan karena salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan pengkhianatan terhadap perikatan yang telah dibuatnya.

BAB III

PRODUK- PRODUK AKAD

A. PRODUK-PRODUK AKAD PERCAMPURAN

Keberadaan Bank Syariah saat ini telah menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan usaha Bank Syariah berpedoman pada berbagai prinsip syariah, hal inilah yang membedakan Bank syariah dengan Bank Konvensional. Perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil yang di terapkan dalam Musyarakah dan Mudarabah yang merupakan praktek yang sudah biasa digunakan dalam kesepakatan sebelum Islam datang (di Timur Tengah).

Konsep musyarakah dan mudarabah berjalan berdampingan dengan konsep pinjam sistem bunga sebagai cara untuk membiayai berbagai kegiatan ekonomi. Kemudian setelah datangnya islam, semua transaksi yang berdasarkan riba (bunga) dilarang dan semua dana harus disalurkan atas dasar bagi hasil (profit dan loss sharing).

Dengan dilarangnya riba, Islam berusaha membangun sebuah masyarakat yang didasari oleh kejujuran dan keadilan. Di Indonesia bunga Bank masih menjadi polemik tersendiri karena para ulama masih belum sepakat tentang dibolehkannya atau tidak bunga dalam praktek perbankan, baik perbankan syariah dan perbankan konvensional yang berjalan bersama-sama.

Para Ulama di Indonesia memiliki tiga pandangan mengenai hukum riba (bunga), yaitu yang Pertama: Bunga bank termasuk kategori riba yang diharamkan hukumnya oleh Islam, ada beberapa

yang berpendapat juga Kedua: bunga Bank bukan termasuk dalam riba yang di halalkan untuk dilakukan, dan yang Ketiga: Riba termasuk dalam klasifikasi mutasyabihat sehingga bunga Bank sebaiknya tidak dilakukan.

Perbedaan pokok yang terdapat antar perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah pada penggunaan bunga dalam pembiayaannya. Kalau perbankan konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil.

Musarakah dan Mudarabah atau sering dikenal dengan istilah Profit and Loss Sharing adalah dua model kesepakatan yang direkomendasikan dalam Islam karena bebas dari sistem riba.

1. MUSYARAKAH

Pengertian

Musarakah atau dikenal dengan sebutan Syirkah secara bahasa berarti percampuran (*ikhtilath*), yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk dibedakan. Secara terminologi, sekalipun para ahli fiqh memberikan definisi yang beragam, tetapi secara substansi memiliki kesamaan, yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), di dalam Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa musarakah merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menurut Bank Indonesia, adalah akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Dasar Hukum

Dasar hukum musyarakah dalam Alquran antara lain sebagai berikut: Maka mereka bersyarikat pada sepertiga (QS. An-Nisa (4): 12); Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih (QS. Shad (38): 24).

Menurut Hadis, di antaranya sebagai berikut:

Dari Abi Hurairah, Rasulullah saw berkata: “Sesungguhnya Allah azza wajalla berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR. Abu Daud).

Jenis-Jenis Musyarakah

Para ulama fiqh membagi syirkah ke dalam dua bentuk, yaitu syirkah al-amlak (perserikatan dalam pemilikan) dan syirkah al-uqud (perserikatan berdasarkan perjanjian). Syirkah al-amak, yaitu kepemilikan harta secara bersama (dua orang atau lebih) tanpa diperjanjikan terlebih dahulu menjadi hak bersama atau terjadi secara otomatis. Dalam syirkah amlak ini, sebuah aset dan keuntungan yang dihasilkan menjadi milik bersama yang berserikat/berkongsi.

Syarikah amlak ini dapat timbul dalam dua bentuk, yaitu terjadi secara otomatis tanpa bisa menolaknya (amlak jabr), misalnya proses waris-mewaris di mana dua saudara atau lebih berhak secara hukum menerima warisan dari orang tua mereka, kedua terjadi secara otomatis juga, namun terdapat opsi atau kebasan untuk menerima atau tidak menerimanya (amlak ikhtiyar), seperti dua orang atau lebih secara bersama mendapatkan hadiah atau wasiat dari orang ketiga. Kekhususan dari kedua jenis syirkah amlak tersebut, yaitu masing-masing pihak yang berkongsi/berserikat tidak memiliki hak untuk wakil mewakili antara masing-masing pihak.

Syirkah kedua adalah syirkah al-uqud, yaitu perkongsian/persekutuan yang terbentuk karena adanya ikatan perjanjian di antara para pihak, yang masing-masing sepakat untuk memberikan

kontribusi sesuai dengan porsinya dan sepakat pula untuk berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah al-uqud ini diklasifikasikan ke dalam bentuk syirkah: al-inan, al-mufawadah, al-amal, al-wujuh, dan al-mudharabah. Para ulama berbeda pendapat tentang al-mudharabah, ada yang menilai masuk dalam kategori al-musyarakah dan ada yang menilai berdiri sendiri. Penjelasan masing-masing jenis tersebut adalah sebagai berikut:

i. Syirkah Al-Inan

Merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih di mana besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus sama besarnya, masing-masing anggota mempunyai hak penuh untuk aktif dalam mengelola usaha, namun yang bersangkutan dapat menggugurkan hak tersebut, pembagian keuntungan dapat didasarkan atas persentase modal masing-masing atau dapat pula berdasarkan negosiasi/kesepakatan di mana hal ini dimungkinkan karena adanya kemungkinan tambahan kerja atau menanggung resiko dari salah satu pihak, dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan besarnya pernyataan modal. Syirkah al-inan merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak digunakan antara lain dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas, Joint Venure, Penyertaan Saham, dan Proyek Khusus (Special Investment).

ii. Syirkah Al-Mufawadhah

Merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih di mana besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota sama, setiap anggota menjadi wakil dan penjamin (kafil) bagi partner lainnya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan pembagian keuntungan dapat didasarkan atas persentase modal masing-masing. Dengan kata lain, syarat utama dari jenis syirkah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. Sekalipun syarat-syarat syirkah ini relatif lebih ketat, tetapi dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas, Joint Venture, Penyertaan Saham, dan Proyek Khusus (Special Investment).

- iii. Syirkah Al-Amal/Abdan/Shina'i
Merupakan kerja sama antara dua orang seprofesi (atau tidak, menurut pendapat selain Syafi'i) untuk menerima pekerjaan secara kolektif/bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang konsultan untuk mengerjakan sebuah proyek atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Pada syirkah ini yang terpenting adalah pembagian kerja atas keahlian masing-masing sesuai kesepakatan. Ketidakjelasan pembagian kerja dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari terutama dalam hal pembagian keuntungannya.
- iv. Syirkah Al-Wujuh
Merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih yang mengandalkan wajah (reputasi, prestasi, wibawa, atau nama baik), dan tidak ada keterlibatan modal sama sekali. Misalnya, kongsi antar pedagang yang tidak membeli barang secara tunai atas kepercayaan dan jaminan mitranya, kemudian menjualnya dengan tunai.

Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun musyarakah menurut mayoritas ulama fiqh adalah adanya para pihak yang bekerja sama (asy-syuraka), Modal (ra'sul maal), usaha atau proyek (al-masyru), dan pernyataan kesepakatan (iijan-qabul).

Para pihak (asy-syuraka) yang bekerja sama harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, modal yang diberikan harus uang tunai atau aset yang bernilai sama atau dianggap tunai dan disepakati para mitra, dan partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah suatu hal mendasar, sekalipun salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain dan banyak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.

Ketentuan-Ketentuan Khusus dalam Syirkah

Para ulama bersepakat bahwa syirkah al-inan adalah sah. Adapun yang lainnya seperti syirkah abdan, syirkah mufawadhah, dan syirkah al-wujuh, tidak ada kesepakatan di antara para fuqaha. Menurut syafi'i ketiganya itu tidak sah, menurut Hanafi syirkah tersebut sah, sedangkan Maliki berpendapat bahwa syirkah al-abdan dan syirkah al-mufawadha adalah sah, sedangkan syirkah al-wujuh tidak sah (Ibn Rusdyd, Tanpa Tahun:249-252). Dalam menjalankan musyarakah terdapat konsep wakalah, yaitu setiap pemegang saham (mitra) pada dasarnya mempunyai hak untuk mengelola usaha/aset syirkah tersebut dengan sendirinya, tetapi bagi pihak-pihak yang tidak dapat melakukannya dapat memberikan wakil kepada pemegang saham lain atau pihak lain, dengan syarat orang yang diwakilkan tersebut berkompeten untuk menjadi wakil sesuai dengan hak dan kewenangannya serta menjaga kepentingan yang memberi wakil, bukan untuk kepentingannya sendiri.

Seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya. prinsip ini didasarkan kepada al-ghurmu, hak untuk mendapat keuntungan berbanding dengan resiko yang diterima. Akan tetapi, seorang mitra dapat meminta mitra yang lain menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

Keuntungan dalam syirkah harus dikuantifikasi atau dinilai jumlahnya. Setiap keuntungan mitra harus merupakan bagian proposional dari seluruh keuntungan musyarakah. Seorang mitra tidak dibenarkan untuk menentukan bagian keuntungannya sendiri pada awal kontrak, karena hal ini melemahkan dasar musyarakah dan melanggar prinsip keadilan. Namun seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase tersebut diberikan kepadanya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai alokasi keuntungan di antara para mitra. Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i, keuntungan dibagi secara proposional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Menurut Mazhab Hanafi dan Hambali, keuntungan tidak bersifat proporsional terhadap modal bila para mitra membuat syarat-syarat tertentu dalam kontrak.

Argumentasi mereka didasarkan kepada pandangan bahwa keuntungan adalah bukan hanya bagi hasil modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja.

Para ulama sepakat bahawa kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional terhadap saham masing-masing dalam modal. Dalam hal musyarakah berkelanjutan, dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian supaya bisa dikompensasikan dengan keuntungan padamasam-masa berikutnya.

Apabila dalam syirkah salah satu mitra akan menghentikan akad atau karena salah satu mitra meninggal, maka kedudukan hukumnya menurut mayoritas ulama adalah berhenti. Hal ini karena transaksi musyarakah merupakan salah satu bentuk transaksi yang jaiz (dibolehkan) bukan lazim (mengikat), sehingga setiap mitra berhak menghentikannya kapan saja ia inginkan, sama halnya dengan akad perwakilan (al-wakalah). Untuk kelanjutan transaksi tersebut, maka salah satu keluarga mitra yang meninggal dengan persetujuan ahli waris lainnya dapat menggantikan posisinya sebagai pengganti.

Hal demikian juga berlaku jika salah satu mitra kehilangan kedudukan hukumnya, maka syirkah boleh dilakukan di antara individu-individu (al-syakhhiyyah, al-thabi'iyah) atau badan-badan hukum (al-syakhhiyyah al-'itibariyyah).

Setiap pemegang saham boleh memindahkan hak milik saham tersebut kepada pihak/ orang lain. Dalam hal pemindahan hak milik saham ini, dapat dilakukan secara bertahap atau menurun dari modal yang dimilikinya, sehingga pada akhirnya berpindah hak kepemilikan tersebut. Bentuk pemindahan hak milik seperti ini sering disebut dengan al-musyarakah al-muntahiyah bittamlik atau musyarakah mutanaqishah.

Aplikasi Masyarakat dalam Aplikasi Perbankan

Musyarakah atau syirkah ini dapat digunakan oleh LKS antara lain dalam pembiayaan proyek dan modal ventura. Dalam pembiayaan proyek nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek tertentu. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama

bagi hasilnya yang telah disepakati dengan pihak LKS. Sementara dalam modal ventura, penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat/sekaligus maupun bertahap.

Menurut Ahmed Ali Abdallah, musyarakah dapat diaplikasikan pada perbankan syariah dalam berbagai bentuk. Pertama, adalah musyarakah permanen (*continuous musharakah*), di mana pihak bank merupakan rekanan usaha tetap dalam suatu proyek usaha (Ahmed Ali Abdalla, 1999:7-12). Meskipun jarang dipraktikkan, namun investasi modal permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang merupakan salah satu portfolio investasi bank. Dalam musyarakah jenis ini, bank dituntut untuk terlibat langsung dalam menjalankan usaha yang menguntungkan, selama masing-masing partner musyarakah menginginkannya. Namun begitu, sistem ini mempunyai kekurangan yang agak jelas, di mana pihak bank bisa kehilangan fokus terhadap bisnis utamanya. Terutama kalau proyek musyarakah permanen tadi sangat berbeda dengan keahlian utama bank. Selain itu, bank juga harus mengalokasikan sejumlah besar sumber dayanya yang agak terbatas ke dalam usaha tadi. Sebaliknya, pihak pengusaha sebagai partner musyarakah yang lain, mungkin juga mempunyai keberatan-keberatan tertentu untuk terus menerus menerima kehadiran pihak bank dalam usaha manajemen usahanya.


Kedua, musyarakah untuk modal kerja (*musharakah in working capital*). Bank merupakan rekanan pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam skim ini, pihak bank akan menyediakan atau merupakan pemilik dari alat-alat produksi usaha tadi. Dalam waktu yang sama, rekan usaha bank tadi mempunyai hak dan peluang untuk membeli alat-alat produksi atau bentuk-bentuk modal kerja lain (yang telah disepakati) dari bank.

Ketiga, *decreasing musyarakah* atau *diminishing musharakah*, suatu perjanjian syariah antara bank dan nasabah bahwa modal bank akan menurun dari waktu ke waktu dan kepemilikan proyek akan beralih kepada nasabah. Pada akhirnya seluruh proyek akan dimiliki oleh nasabah sendiri. Dalam bahasa Arab dinamakan musyarakah *mutanaqisah*, yaitu musyarakah atau syirkah yang

kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lain.

Keempat, musyarakah digunakan untuk instrumen operasi bank sentral. Bank sentral, dalam hal ini, untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dapat membeli atau menjual kepemilikan perusahaan-perusahaan besar, minimal yang mempunyai pengaruh ekonomi yang besar. Sistem ini antara lain dipraktikkan oleh Bank Sentral Sudan, di mana musyarakah dibuat dalam bentuk sertifikat berharga dan likuid. Dengan sistem ini, sertifikat musyarakah bisa digunakan sebagaimana, misalnya, SBI atau instrumen-instrumen bank moneter lainnya untuk kepentingan dan dalam menjalankan *expansinary* atau *contractionary* policy.

g. Skema Pembiayaan Musyarakah



2. MUDHARABAH

Pengertian

Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*)

menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yaitu timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dasar Hukum

Secara umum dasar hukum mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, sebagaimana berikut.

i. Menurut Alquran

Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS Al-Muzammil (73): 20). Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah (QS. Al-Jumuah (62): 10). Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu (QS. Al-Baqarah (2): 198).

ii. Menurut Hadis

Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan nama ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR. Thabrani).

Hadis lain dari Shalih bin Shuhaib ra bahwa Rasulullah saw bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh, muqharadhah/mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR. Ibn Majah).

Jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muthalaqah (general investment) dan mudharabah muqayyadah (special investment). Mudharabah muthalaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthalaqah, di mana si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun mudharabah adalah pemodal, pengelola, modal, nisbah keuntungan dan sighthat atau akad. Syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut:

- i. Pemodal dan Pengelola
 - 1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
 - 2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.
 - 3) Shighat yang dilakukan bisa secara eksplisit dan implisit yang menunjukkan tujuan akad.
 - 4) Sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis maupun ditandatangani.

- ii. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas mudharabah. Untuk itu, modal disyaratkan harus:

 - 1) Dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang). Apabila modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya);

- 2) Harus berbentuk tunai bukan piutang (namun sebagian ulama membolehkan modal mudharabah berbentuk aset perdagangan, misalnya inventory);
- 3) Harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkannya melakukan usaha.

iii. Keuntungan

Adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir mudharabah. Keuntungan dipersyaratkan sebagai berikut:

- 1) Harus dibagi untuk kedua belah pihak.
- 2) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- 3) Rasio persentase (nisbah) harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- 4) Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada shahibul maal.
- 5) Jika jangka waktu akad mudharabah relatif lama, nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- 6) Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor (gross profit), biaya-biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah pihak, karena dapat mempengaruhi nilai keuntungan.

Ketentuan-Ketentuan dalam Mudharabah

i. Ketentuan Umum Mudharabah

- 1) Pembatasan waktu mudharabah. Beberapa ulama berpandangan boleh melakukan pembatasan mudharabah pada periode tertentu.
- 2) Dilarang membuat kontrak yang tergantung pada sebuah kejadian pada masa yang akan datang, karena mengandung unsur ketidakpastian.

ii. Jaminan dalam Mudharabah

Pada dasarnya akad mudharabah adalah akad yang bersifat kepercayaan (trust). Karena itu, dalam mudharabah, menurut sebagian ulama, pemilik dana tidak diperkenankan meminta jaminan sebagaimana jaminan (rahn) dalam transaksi utang-piutang. Sedangkan menurut sebagian ulama lain, jaminan dapat diminta oleh pemilik dana/pemodal kepada pihak pengelola dana dan atau kepada pihak ketiga berupa agunan resiko. Kebolehan pengambilan jaminan tersebut didasarkan pada asumsi si mudharib tidak mustahil melakukan pelanggaran batas atau menyalahi ketentuan yang disepakati, atau disebut dengan jaminan khianat (moral hazard) atau jaminan kemungkinan adanya pelanggaran.

Argumentasi diperkenalkannya jaminan dalam transaksi mudharabah dalam perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penggunaan jasa bank syariah jumlahnya banyak, sehingga pemilik modal/bank tidak mengetahui dengan pasti kredibilitas dan kapabilitas dari para mudharib, tidak sebagaimana praktik mudharabah pada zaman Nabi.
- 2) Komitmen terhadap nilai-nilai kepercayaan (trust) sebagai alasan (illat) tidak perlu adanya jaminan, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat secara umum mengalami perubahan, sehingga alasan (illat) tersebut dapat berubah sebagaimana kaidah hukum “keberadaan hukum ditentukan oleh ada atau tidak adanya illat (al-hukmu yaduru ma’a illat wujudan wa;adaman).”
- 3) Jaminan berkaitan dengan resiko terhadap pelanggaran, kelalaian, dan menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan.

iii. Batasan Tindakan Mudharib terhadap Dana Mudharabah

Ada tiga kategori tindakan bagi mudharib terhadap dana mudharabah, yaitu tindakan yang berhak dilakukan mudharib berdasarkan kontrak; tindakan yang berhak dilakukan mudharib berdasarkan kekuasaan perwakilan secara umum; dan tindakan yang tidak berhak dilakukan mudharib tanpa izin eksplisit dari penyedia dana.

iv. Wewenang Mudharib

Mudharib bertanggung jawab untuk menangani urusan yang berkaitan dengan proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai dengan pembiayaan mudharabah. Oleh sebab itu, mudharib memiliki kekuasaan untuk dapat leluasa bertindak, namun hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam batas-batas tertentu. Sekalipun shahib al-maal memiliki hak untuk memberikan instruksi dan pembatasan kepada mudharib, namun instruksi atau pembatasan tersebut sepanjang tidak sampai menghalangi tercapainya tujuan-tujuan dari perjanjian mudharabah, yaitu memperoleh keuntungan melalui tindakan bisnis yang dilakukan oleh mudharib. Apabila instruksi atau pembatasan tersebut sampai menghalangi tercapainya tujuan-tujuan perjanjian mudharabah, maka instruksi atau pembatasan tersebut dapat dibatalkan (Nabil A Saleh, 1986:113).

v. Batas Tanggung Jawab Mudharib

Mudharib tidak bertanggung jawab atas berkurang atau habisnya modal yang diinvestasikan oleh shahib al-maal. Tanggung jawab mudharib hanya terbatas kepada memberikan jerih payah, pikiran, dan waktunya untuk mengurus bisnis yang dibiayai dengan modal shahib al-maal. Asas ini juga merupakan syarat penting bagi keabsahan dari suatu perjanjian mudharabah. Namun, tidak ditutup kemungkinan, mudharib juga memasukkan modal bila hal itu diinginkan oleh mudharib sendiri, tetapi tidak didapat dituntut oleh shahib al-maal agar mudharib juga menanamkan modal.

Antara shahib al-maal dan mudharib dapat diperjanjikan bahwa hubungan perjanjian tersebut merupakan mudharabah muthalaqah (mudharabah mutlak atau investasi tidak terikat) atau merupakan mudharabah muqayyadah (mudharabah terbatas/investasi terikat), tergantung pilihan mereka sendiri.

vi. Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Shahibul Maal dalam Mudharabah

Kewajiban utama dari shahib al-maal ialah menyerahkan modal mudharabah kepada mudharib. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian mudharabah menjadi tidak sah (Nabil A. Saleh, 1986:106). Shahib al-maal berkewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayakan kepada mudharib untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.


Hak dari shahib al-maal yang demikian ini dapat melegakan dirinya dari rasa was-was. Bagaimanapun juga, shahib al-maal sebagai pihak yang menyediakan dana dan harus memikul seluruh resiko finansial yang terjadi dan karena tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang bersangkutan, maka hak yang demikian itu akan dapat mengurangi rasa was-wasnya atas kemungkinan-kemungkinan mudharib menyimpangi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian mudharabah, melakukan kelalaian dalam pengelolaan proyek atau usaha yang bersangkutan, atau bahkan kemungkinan melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat membahayakan investasi shahib al-maal. Shahib al-maal berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha mudharib dan jumlah hasil likuidasi usaha mudharabah itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut (Nabil A. Saleh, 1986:106).

Tanggung jawab shahib al-maal terbatas hanya kepada jumlah modal yang telah ditanamkannya. Asas ini merupakan asas yang sangat penting apabila tidak demikian, tanggung jawab shahib al-maal tidak terbatas. Tanggung jawab dari bank dalam kedudukannya sebagai shahib al-maal, terbatas hanya sampai kepada modal yang di sediakan. Tanggung jawab dari nasabah dalam kedudukan sebagai mudharib, terbatas semata-mata kepada waktu, pikiran, dan usahanya (jerih payah) saja.

Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pendanaan dan pembiayaan. Pada sisi pendanaan, mudharabah diterapkan pada produk giro, tabungan dan deposito. Dalam produk simpanan tersebut, penyimpanan dana atau deponas bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan kepada pihak lain dengan bentuk transaksi yang diperkenankan seperti prinsip jual beli, sewa, dan pembiayaan. Dalam kewenangan yang diberikan oleh penyimpan dana, bank dapat menerapkan prinsip mudharabah muthalaqh dan mudharabah muqayyadah.

Skema Pembiayaan Mudharabah



B. PRODUK-PRODUK AKAD PERTUKARAN

1. MURABAHAH

Pengertian Murabahah

Kata murabahah berasal dari kata (arab) rabaha, yurabihu, murabahatan, yang berarti beruntung atau menguntungkan, seperti ungkapan “ tijaratun rabihah, wa baa’u asy-syai murabahatan “ artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Kata murabahah juga berasal dari kata ribhun atau rubhun yang berarti tumbuh, berkembang dan bertambah.

Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati (lihat pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia No. 746/PBI/2005 tentang akad pengumpulan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Kemudian dalam satu kasus murabahah ini bisa digabungkan dengan akad wakalah, sebenarnya dalam hadist rasullullah SAW telah melarangnya adanya penggabungan dua akad dalam satu transaksi akan tetapi dalam hal ini berbeda Akad yang digunakan boleh dua,tapi masing-masing dari akad ini sama-sama berdiri sendiri,sehingga tidak akan terjadi dua akad dalam satu transaksi.

Menurut para ahli Hukum Islam(fuqaha), pengertian murabahah adalah “ al-bai’bira’sil maal waribhunma’lum” artinya jual beli dengan barang pokok ditambah keuntungan yang diketahui” Para fuqaha mensifati murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (dhaman buyu’ al-amanah). Menurut Dewan Syariah Nasional, murabahah, yaitu menjual sesuatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.sedangkan, Menurut bank Indonesia, murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Pengertian murabahah dalam praktik adalah apa yang diistilahkan dengan bai al-murabahah liamir bin-syira, yaitu permintaan seseorang aatau pembeli terhadap orang lain untuk

membelikan barang-barang dengan cirri-ciri yang ditentukan. Untuk singkatnya bentuk ini dinamakan murabahah permintaan/ pesanan pembeli (MPP). MPP ini merupakan dasar kesepakatan dan terjadinya transaksi jual beli barang dan permintaan/pesanan tersebut dianggap bersifat lazim (pasti/mengikat) bagi pemesanan.

Rukun Murabahah adalah sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu adanya penjual (al-bai), pembeli (al-musyteri), barang yang di beli (al-mabi), harga (al-tsaman), dan shighat (ijab-qabul) Murabahah ini merupakan salah satu proses jual beli , mayoritas ulama berpendapat bahwa dasar hukum murabahah ini sama seperti dasar hukum jual beli pada umumnya, dasar hukum yang digunakan jumhur ulama adalah Alquran dan Hadis Rasulullah SAW. Ayat-ayat Al-quran yang dimaksud adalah sebagai tertuang dalam surah QS. An-Nisa (4):29; QS. Al-Baqarah (2): 275; QS. Al-Muzzammil (73): 20 dan QS. Al- Baqarah (2):198.

Terjemahan Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada-Mu (QS.An - Nisa(4):29);... Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba (QS Al-Baqarah 92): 275);... Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS.Al-Muzzamil (73):20)... Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (QS Al-Baqarah (2) : 198).

Bagi Jumhur ulama, murabahah adalah salah satu jenis jual beli yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu, secara umum ia tunduk kepada rukun dan syarat jual beli. Walaupun begitu, terdapat beberapa syarat khusus untuk jual beli murabahah ini,yaitu :

- a. Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya bagi barang yang hendak dijual
- b. Pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual sebagai imbalan dari harga perolehan/harga beli

- barang, yang selanjutnya menjadi harga jual barang secara murabahah.
- c. Sekitarnya ada ketidakjelasan/ ketidakcocokan masalah harga jual barang, maka pihak pembeli boleh membatalkan akad yang telah dijalankan. Sehingga bubrlah jual beli secara murabahah tersebut;
 - d. Barang yang dijual secara murabahah bukan barang ribawi.

Persoalan-Persoalan Fiqih Dalam Murabahah

Beberapa persoalan fiqh dalam murabahah yang sering menjadi pembahasan kalangan ahli hukum islam, di antaranya : apakah janji(waad) membeli barang dari pembeli terhadap bank itu bersifat mengikat secara Hukum (mulzam qadhaan) atau hanya mengikat secara moral (mulzam diyanah); bagaimana ketentuan akad yang dilakukan antara bank dengan penjual pemilik barang; bagaimana ketentuan tentang harga kredit/angsuran; dan terakhir bolehkah menyatukan beberapa akad dalam satu akad (ta'addud al-'aqd/al-uqud al-murakkabah).

Murabahah dengan tambahan harga terhadap harga jual barang karena ada jangka waktu pembayaran atau jual beli angsuran, para ulama berbeda pandangan dalam dua kelompok. Pendapat pertama, merupakan pendapat jumbuh ulama fiqh dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah yang membolehkan jual beli angsuran dengan meminggalkan harga jual disbanding dengan harga tunai. Sebagian ulama kontenporer yang sependapat diantaranya Syaikh Abdul aziz bin Baz dan Yusuf Qardhawi. Mereka mendasarkan kepada Al-quran , sunnah dan ijtihad berikut:

1. Keumuman firman Allah “ Allah menghalalkan jual beli” (QS Al-Baqarah (2):275) dan “ tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari sisi Tuhanmu” (QS. Al-Baqarah (2):198).
2. Hadist rasulullah SAW yang berbunyi: Apabila terjadi perbedaan antara dua jenis barang maka belilah olehmu yang kamu sukai. (HR Muslim)
3. Dari Abdullah bin Amr bin Ash ra bahwa ia diperintah Nabi SAW mempersiapkan pasukan perang. Maka Abdullah bin Amr berkata, “ kita tidak punya dhahr (unta yang kuat)” kemudian ia

(perawi) berkata, ‘ kemudian Abdullah bin Amr diperintah Nabi SAW membeli dhahr kepada orang yang mau mengeluarkan sedekah . lalu Abdullah bin Amr menukar seekor unta dengan dua ekor unta lainnya lagi. Dibelinya unta itu kepada orang yang hendak mengeluarkan sedekah atas perintah Rasulullah SAW.

4. Hukum asli jual beli pedagang memiliki kebebasan dalam menentukan harga , asalkan tidak melampaui batas (istighlal), berbuat zalim, dan ihtikar(monopoli).
5. Berdasarkan qiyas terhadap bai al-salam , dimana bai al-salam adalah jual beli ajil bi’ajil (pembayaran tunai barang kemudian). Dalam ba al-salam karena barang diserahkan kemudian, maka boleh menaikkan harga barang.

Pendapat kedua, sebagian pendapat syiah seperti Al-Qasimiyah dan Imam yahya serta pendapat Ibn Sirin, syurairh, dan Ibn Hazm Adh-zahiri, yang menyatakan bahwa tidak boleh meninggikan /menaikn harga jual barang terhadap jual beli secara tempo waktu(kredit). Sebagian Ulama Kontemporer yang sependapat dengan pendapat ini, diantaranya Syaikh Abdurrahman Abdul Khaliq dan DR. Rafiq al-Mishri. Mereka berpendapat :

1. Riwayat Abu Hurairah tentang Hadist “ *barang siapa melakukan dua penjualan atas satu jenis barang , maka baginya yang paling murah (pertama) di antara keduanya atau menjadi riba.*” Hadist ini menunjukkan secara jelas tidak boleh menentukan dua harga pada satu barang, secara kontan atau tempo waktu/kredit. Bila ada dua harga, maka ambil yang pertama (secara tunai), Jika tidak maka akan masuk kategori riba.
2. Hadist lain dari Umar bin Sya’ib, Rasulullah bersabda: “ Tidak halal pinjam dan jual, tidak pula dua syarat dalam satu penjualan..” hadist ini menggambarkan salaf (pinjam-meminjam) dan jual beli secara tempo waktu yang menaikkan harga jual, tidak boleh juga menggambarkan dua syarat dalam satu penjualan. Apabila harga kontan sekian, Apabila tempo waktu sekian, maka tidak sah.
3. Bahwa Jual beli kredit termasuk riba. Bertambahnya harga secara kredit seperti bertambahnya utang karena kredit.

Dari dua pendapat tersebut, menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa yang paling rajah adalah pendapat yang pertama, yaitu membolehkan jual beli secara angsuran dengan menaikan harga jual. Alasan yang dikemukakan oleh mayoritas ulama antara lain mengenai kedudukan hadis “ Naha Rasulullah ‘ An Bai;tain menurut mereka, hadis tersebut terutama riwayat yang ada dalam kalimat “ au kasahuma” kedudukanya dianggap lemah, karena dalam sanad nya terdapat nama Muhammad bin Umar bin Al-Qamah. Nama tersebut seperti dikatakan Ibn hajar “ dia terpecaya tapi meragukan”.

Pembayaran dalam murabahah dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu pembayaran dengan tempo waktu , tetapi dibayar sekaligus tunai pada waktu yang telah di tentukan (muajjal/lumpsam),atau pembayaran dengan tempo waktu secara angsuran (taqsith/ instalment) sampai waktu yang telah ditentukan. Dalam kaitanya dengan bank syariah, beberapa alasan yang dijadikan dasar dan pembenaran terhadap bolehnya memberikan harga yang lebih tinggi untuk pembayaran secara tangguh adalah :

1. Teks syariah tidak melarangnya
2. Ada suatu perbedaan antara teks yang tersedia sekarang dan cash yang tersedia pada waktu yang akan datang
3. Bahwa penambahan jumlah tersebut tidak bertentangan dengan waktu pembayaran, dan itu tidak sama dengan praktik riba sebagaimana dilarang Al-Quran.
4. Bahwa penambahan tersebut ditentukan pada waktu menjual,bukan setelah transaksi penjualan terjadi;
5. Bahwa penambahan tersebut dipengaruhi oleh factor permintaan dan penawaran , serta naik turunnya nilai mata uang disebabkan oleh inflasi atau deflasi.
6. Bahwa penjual memperhitungkan kegiatan komersil dan produktif
7. Bahwa penjual dibolehkan menentukan harga sesuai dengan Kebijakan secara wajar.

Penggabungan Akad

Penggabungan akad (al-uqud al-murakkabah), yaitu persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk menyatukan dua akad atau lebih yang berbeda fitur dan konsekuensi hukumnya agar tercapai transaksi yang dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Berkaitan dengan penggabungan akad dikalangan para fuqaha terdapat dua pendapat yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat pertama, menurut jumhur fuqaha dari hanafiyah, Syafi'iyah malikiyah, dan sebagian Hanabilah, yang mengatakan bahwa tidak boleh menggabungkan beberapa akad dalam satu akad kecuali akad itu berdiri sendiri secara sah (fi hlatin wahidah) seperti penggabungan akad bai' dengan akad ijarah argumentasi mereka adalah berdasarkan hadist " naha baiatin fi baitatih; naha ansafaqatain fi safaqah; dan naha an salaf wa bai wa ansyartain fi bai' . lahiriyah hadist-hadis tersebut menunjukkan ketidakbolehan menggabungkan akad dan syarat dalam satu akad, kecuali menggabungkan akad bai dan ijarah karena tidak ada pertentangan di antara keduanya.
2. Pendapat kedua, menurut pengikut dari malikiyah dan ibn Taimiyah dari Hanabilah yang menyatakan kebolehannya menyatukan/menggabungkan akad dan syarat dalam satu akad. Menurut mereka, hukum asal akad dan syarat adalah ibahah.

Dari dua pendapat tersebut pendapat pertama mendasarkan pada rasulullah SAW yang melarang melakukan transaksi dengan dua harga dalam akad.

Persoalan-Persoalan Hukum Dalam Murabahah

Beberapa persoalan yang berkaitan dengan aspek hukum yang sering muncul dalam transaksi murabahah antara lain berkaitan dengan penyerahan barang, resiko, jaminan dan pajak.

a. Penyerahan Barang

Penyerahan benda yang diperjualbelikan dalam hukum islam merupakan kewajiban. Akad jual beli dinilai tidak memenuhi syarat (fasid) dan dapat dibatalkan apabila benda yang menjadi objek akad tidak diserahkan. Akad yang tidak di barengi dengan penyerahan objek nakad dinilai sebagai gharar.

b. Resiko Atas Barang dan Pembayaran

Dalam pembiayaan bentuk bai' al-murabahah, LKS menghadapi resiko antara lain berkaitan dengan barang dan pembayaran. Berkaitan dengan resiko atas barang adalah adanya kerusakan atas barang sebagai objek pertukaran. tampaknya pertimbangan para fuqaha tersebut juga sejalan dengan perundangan-perundangan yang ada, seperti dalam KUH Perdata. Menurut Prof Subekti, dengan mengacu pasal 1474, pasal 1475 dan pasal 1454 KUH Perdata bahwa penjual mempunyai kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli. Adapun resiko berkaitan dengan pembayaran, yaitu nasabah tidak melakukan pembayaran baik sebagian atau sepenuhnya sesuai dengan jadwal pembayaran. Syariah menghindari resiko ini antara lain dengan adanya agunan.

c. Agunan

Agunan adalah suatu cara untuk menjamin hak-hak kreditor/pemberi fasilitas agar tidak dilanggar dan menghindari memakan harta orang lain secara tidak benar.

d. Pajak

Pajak pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Surat Dirjen pajak kepada salah satu unit Usaha Syariah Bank Swasta Nasional dikemukakan bahwa transaksi murabahah yang dilakukan oleh bank syariah termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak tersebut sebagaimana tertuang dalam isi surat tersebut antara lain sebagai berikut :

- i. Meskipun transaksi murabahah merupakan salah satu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah, namun mengingat prinsip yang mendasari transaksi tersebut adalah jual beli, maka dari sisi undang-undang pajak pertambahan Nilai saat ini yang berlaku, transaksi tersebut

- tidak dapat dikategorikan sebagai jasa perbankan, melainkan merupakan kegiatan perdagangan.
- ii. Oleh karena itu, Penyerahan barang kena pajak dalam rangka transaksi murabahah , baik oleh pemasok/produsen kepada bank maupun oleh bank kepada nasabah , sepanjang pihak yang melakukan penyerahan adalah Penguasa kena pajak yang terutang pajak pertambahan nilai.
 - iii. Apabila barang yang diserahkan/diperjualbelikan dalam transaksi murabahah adalah barang bukan kena pajak , maka atas penyerahan barang tersebut tidak dikenakan pajak pertambahan nilai.
 - iv. dalam hal dalam transaksi-transaksi diatas bank meminta nasabah untuk menyediakan barang kena pajak tertentu sebagai jaminan atau agunan , maka penyerahan barang kena pajak dimaksud oleh nasabah kepada pihak bank bukan merupakan penyerahan barang kena pajak yang terutang pajak pertambahan nilai.

2. JUAL BELI AL- SALAM

Bai al-salam atau disingkat salam disebut juga dengan salaf secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Para ulama fiqh memberikan definisi bai al-salam yang beragam di antaranya: menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang cirri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan: akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan cirri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu , sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Ulama Malikiyah mendefinisikan: jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.

Menurut Dewan syariah Nasional , Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Bank Indonesia, salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslim fiih) antara pembeli (muslim dengan penjual (muslim ilalih) Spesifikasi dan harga barang

pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh, Apabila bank bertindak sebagai muslim kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (muslam fiih) maka hal ini disebut salam paralel.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli as-salam adalah suatu proses jual beli barang pesanan dengan kriteria yang jelas, pembayaran dilakukan dimuka sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Dengan demikian unsur-unsur dari jual beli salam adalah:

- a. Jual beli barang dilakukan dengan pesanan.
- b. Spesifikasi barang yang dipesan jelas kriterianya
- c. Pembayaran dilakukan pada saat akad/ di muka secara penuh, dan
- d. Barang diserahkan dikemudian hari

Jual beli as-salam (bai al-salam) disyariatkan dalam islam berdasarkan firman Allah dan Hadist Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran antara lain terdapat pada surah Al-Baqarah (2) ayat 282, yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tuliskanlah.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli salam ini hanya ijab dan qabul. Rukun jual beli salam menurut jumhur ulama selain hanafiyah, terdiri atas pembeli muslim, penjual (muslam ilaih), modal atau uang (ra'sul maal al-salam), barang(muslam fih), dan ucapan ijab qabul (shighat).

Salam Paralel/Bertingkat

Salam Paralel, yaitu melaksanakan dua transaksi bai al-salam antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Dengan kata lain jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka itulah disebut dengan salam paralel.

Salam paralel ini diperkenankan dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI NO:05/DSN-MUI/IV2000 tentang jual beli salam.

Ketentuan umum akad

1. Pembatalan kontrak
Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak salam. Pembatalan penuh pengiriman barang(muslam fih) dapat dilakukan sebagai pengganti pembayaran kembali seluruh modal salam yang telah dibayarkan.
2. Penyerahan muslam fih sebelum atau pada waktunya
Penjual (muslam ilaih) harus menyerahkan barang (muslam fih) tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya penjual (muslam ilaih) menyerahkan muslam fih yang berbeda dari type yang telah disepakati. Penjual (muslam ilaih) dapat menyerahkan muslam fih lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat berikut:

- a) Kualitas dan kuantitas muslam fih telah disepakati
- b) Kualitas dan kuantitas muslam fih tidak lebih tinggi dari kesepakatan.
- c) Kualitas dan kuantitas muslam fih tidak lebih rendah dari kesepakatan.
- d) Jiika semua atau sebagian muslam fih tidak tersedia pada waktu penyerahan, muslam mempunyai dua pilihann.Pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya.Keuda, menunggu sampai muslam fih tersedia.

Jumhur ulama membolehkan memindahkan, menahan , atau menjadikan muslam fih sebagai jaminan. Hal demikian dimungkinkan terutama bila pembelian barang dilakukan secara kredit.

Resiko Dan Manfaat

Berdasarkan sifatnya yang paralel, bai al-salam mengandung resiko disamping memiliki manfaat. Beberapa resiko yang harus diaantisipasi oleh bank syariah dalam pembiayaan bai al-salam, diantaranya:

- a. Terjadinya default, yaitu nasabah tidak bisa mendatangkan barang yang dipesan karena lalai atau menipu.
- b. Barang yang dibeli oleh bank tidak terjual, karena bank tidak bisa mencari pembeli dari barang salam
- c. Harga barang ketika diantar dapat saja lebih rendah dari harga yang disepakati dengan penjual, sehingga harga turun.

Manfaat bai al-salam adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.

3. JUAL BELI ISTISHNA

Istishna' berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli (shani) membuatkan suatu pesanan dengan cirri-ciri khusus. Dengan demikian, istishna adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Akad istishna termasuk dalam akad jual beli, bukan akad ijarah (upah-mengupah atau sewa menyewa jasa). Objek akad dan kerja dibebankan kepada penjual jasa (shani) dan harga barang bisa dibayar kemudian.

Rukun Istishna ada 4(empat) , yaitu :

- a. Pemesan (mustashni)
- b. Penjual atau pembuat (shani)
- c. Barang (mashnu)
- d. Pernyataan kesepakatan (shighat ijab qabul)

Ulama fiqh menyatakan bahwa karena dasar hukum istishna ini diperselisihkan oleh para ulama, maka dalam praktiknya transaksi istisha perlu dijalankan dengan ketat yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kriteria objek akad harus jelas
- b. Objeknya itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- c. Jangka waktu pesanan harus jelas

Sifat akad istishna dikalangan Ulama mazhab hanafi terdapat dua pendapat, pertama akad istishna itu tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Artinya Pihak produsen atau konsumen bisa saja membatalkan akad ini secara sepihak, sebelum objek akad 'itishna' itu dilihat oleh pemesan.

Perbedaan Istishna Dan Salam

Pada dasarnya akad istishna mirip dengan jual beli salaam dari sisi keberadaanya sebagai bai al-mamadum dan dibolehkan karna telah memasyarakatkan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perbedaan istishna dan salam adalah sebagai berikut :

- a. Akad jual beli salam bersifat mengikat sedangkan istishna tidak mengikat, menurut mayoritas ulama, maka akad jual beli salam tidak bisa dibatalkan sepihak dengan istishna boleh dibatalkan secara sepihak.
- b. Akad jual beli salam disyaratkan penyerahan harga barang yang dipesan setelah akad isepakati, tetapi dalam akad istishna tidak demikian.
- c. Akad jual beli salam disyaratkan adanya tenggang waktu tertentu sedangkan dalam akad istishna tidak demikian.
- d. Objek akad dalam jual beli salam menurut mazhab hanafi adalah berbentuk utang yang wajib diselesaikan dan objek itu sejenis barang yang ada.

Dalam praktik perbankan prinsip istishn ini dapat dilakukan dengan cara dimana pihak bank melakukan pesanan barang kepada produsen sesuai kebutuhan nasabah. Dalam perjanjian istishna antara bank dengan nasabah , bank sebagai penjual tidak diharuskan untuk menyediakan jasa-jasa penunjang produksi barang yang telah dipesan.

4. SEWA MENYEWA (IJARAH)

Kata ijarah secara bahasa berarti al-ajru yaitu “imbalan terhadap suatu pekerjaan” (al-jazau’alal’amal) dan pahala (tsawab). Kata ijarah juga bisa dikatakan sebagai nama bagi al-ujrah yang berarti upah atau sewa (al-kara-a). Selain itu kebahasaan lain dari al-ajru tersebut adalah “ ganti”(al-iwadh), baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak. Kata ijarah dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya dipahami sebagai bentuk “ akad “, yaitu akad kepemilikan terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (al-aqdu alal manafi bil iwadh) atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (tamlik al-manfaah bil iwadh). Menurut fatwa dewan Syariah Nasional (DSN) ijarah adalah akad pemindahan hak

guna (manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Sedangkan, menurut Bank Indonesia, Ijarah adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan (ownership) atas barang itu sendiri.

Menurut mayoritas ulama, rukun ijarah adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku akad
- b. Shighat
- c. Objek akad sewa/manfaat dan sewa/upah (ma'qud alayh)

Syarat-syarat Ijarah adalah :

- a. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya untuk melakukan akad ijarah
- b. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
- c. Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dengan cara menyewakan atau meminjamkan.
- d. Objek ijarah dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (ijarah ala al-amal), bukan merupakan suatu kewajiban individual (fardhu'ain) bagi orang tersebut seperti shalat atau puasa.
- e. Objek ijarah dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan.
- f. Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu dan bernilai.

Jenis-jenis Ijarah ada 4 yaitu :

- a. Ijarah amal
- b. Ijarah ain atau Ijarah Muthlaqah (ijarah murni)
- c. Ijarah muntahiya bittamlik
- d. Ijarah multijasa

C. PRODUK PRODUK AKAD JASA

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut atau meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan untuk melakukan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram dimana hal ini tidak dapat dijamin dalam sistem perbankan konvensional. Berkembangnya bank-bank syariah di Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalah Indonesia. Berdiri tahun 1992, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Maka dari itu Perbankan Syariah menawarkan Produk-produk perbankan bermacam-macam sesuai dengan syariah Islam dan salah satunya adalah produk-produk jasa yaitu Al-Wakalah adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad (perwakilan) yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam syariat Islam, Al-Kafalah adalah memberikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dengan kata lain mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan, Al-Hawalah adalah akad perpindahan dimana dalam prakteknya memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (contoh: lembaga pengambilalihan hutang), Ar-Rahn, adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad gadai yang sesuai dengan syariah, Al-Qardh (sharf) adalah salah satu akad yang terdapat pada sistem perbankan syariah yang tidak lain adalah memberikan pinjaman baik berupa uang ataupun lainnya tanpa mengharapkan imbalan atau bunga (riba). Secara tidak langsung berniat untuk tolong menolong bukan komersial.

1. WAKALAH (PEMBERIAN KUASA)

Pengertian Wakalah

Secara etimologi, wakalah berarti penyerahan (al-tafwidh) dan pemeliharaan (al-hifdh). Sedangkan secara terminologi, menurut Wahbah, wakalah ada dua pengertian, yaitu menurut mazhab Hanafi yang mengartikan wakalah sebagai pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil. Lalu menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengartikan Wakalah sebagai pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi orang tersebut masih hidup.

Wakalah berarti pelimpahan kekuasaan oleh seseorang / satu pihak sebagai pihak pertama kepada orang / pihak lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya kembali menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Wakalah dapat pula berarti penyerahan, pemberian mandat, atau pendelegasian

Dasar Hukum Hawalah

a. Al-Quran

QS Al-Kahfi (18:19). dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

QS Al-Baqarah (2:283). jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang

dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

QS An-Nisaa (4:35). dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

QS Yusuf (12:55). berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) ; Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.

b. Al-Hadits

Hadits yang dapat dipergunakan sebagai dasar akad Wakalah, diantaranya:

1. “Bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al Harits”. HR. Malik dalam al-Muwaththa’).
2. “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

c. Ijma

Para ulama bersepakat dengan ijma’ atas diperbolehkannya Wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur’an dan disunahkan oleh Rasulullah.

Rukun dan Syarat-syarat Wakalah

Menurut kelompok Hanafiah, rukun Wakalah itu hanya ijab qabul. Menurut Jumah ulama tidak sependapat dengan pandangan kelompok hanafiah.

Mereka berpendirian bahwa rukun dan syarat Wakalah itu adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang mewakilkan (Al-Muwakkil), Seseorang / institusi yang mewakilkan, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk bertasharruf pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.
- b. Pihak yang mewakili. (Al-Wakil), Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah ini. Sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.
- c. Perkara yang Diwakilkan, Objek wakalah haruslah sesuatu yang dapat dijadikan objek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara', memiliki identitas yang jelas, serta milik sah dari al-muwakkil.
- d. Pernyataan yang disepakati (Ijab-Qobul), Akad ini menjadi sah dengan ijab dan qabul, tapi wakalah tidak mengikat (itizam) dengan sendirinya, namun bersifat Jaiz (boleh) kalau pemberi kuasa menghendaki.

Perwakilan dalam Hak-Hak Pribadi dan Jual Beli

Imam Abu Hanifah membagi perwakilan dalam jual beli dalam dua bentuk, yaitu:

- a. perwakilan secara umum, terjadi apabila orang yang mewakilkan tidak menentukan jenis dan jumlah barang yang akan dibeli atau dijual.
- b. perwakilan secara khusus, adalah perwakilan yang dilakukan dengan menunjukkan secara jelas jenis dan jumlah barang yang akan dibeli atau dijual oleh wakil.

Apabila perwakilan berhubungan dengan masalah jual beli, maka ulama fiqh membedakan antara:

- a. perwakilan secara umum (mutlak), bahwa wakil bebas bertindak dalam jual beli yang diwakilkan itu.
- b. perwakilan secara terbatas, wakil harus bertindak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh orang yang diwakilkannya.

Pembatalan Akad Wakalah

- a. Pemberi kuasa Berhalangan tetap

Jika pemberi kuasa berhalangan tetap (mati/wafat), maka pemberian kuasa tersebut batal, kecuali diperjanjikan lain. Menurut Mazhab Maliki, sebab-sebab batalnya kuasa adalah sebagai berikut..

1. bahwa pemberian kuasa itu batal untuk semua orang oleh sebab kematian.
2. bahwa pemberian kuasa batal pada hak masing-masing dari mereka yang mengetahui, dan tidak batal pada hak orang yang tidak mengetahui.
3. bahwa pemberian kuasa itu menjadi batal pada hak orang yang berhubungan dengan orang yang diberi kuasa dan dengan sepengetahuan orang yang diberi kuasa, meskipun ia sendiri tidak mengetahui (kematian orang pemberi kuasa).

- b. Perselisihan Antara pemberi Kuasa dengan yang Diberi Kuasa.

Apabila perselisihan tentang kehilangan barang yang dikuasakan, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang menerima kuasa disertai dengan saksi. Apabila sengketa disebabkan pembayaran, maka yang dipegang adalah perkataan penerima kuasa dengan bukti-buktinya. Jika penerima kuasa melakukan suatu perbuatan yang dianggap salah. Sedangkan ia beranggapan bahwa pemberi kuasa menyuruhnya demikian, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan penerima kuasa selama penerima kuasa adalah orang yang terpercaya untuk melakukan perbuatan.

Berakhirnya Akad Wakalah

Akad wakalah dapat berakhir disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

- a. matinya salah seorang dari shahibul akad (orang-orang yang berakad), atau hilangnya kecakapan hukum.
- b. dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.
- c. pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa.
- d. penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
- e. gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa.

Ketentuan Kuasa dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata, yang dimaksud dengan kuasa adalah suatu perjanjian, dimana seseorang memberi kekuasaan atau wewenang kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Ada dua bentuk kuasa yaitu:

- a. Berbentuk kuasa khusus, adalah hanya mengenai satu atau lebih kepentingan.
- b. Berbentuk kuasa umum, meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.

Selain itu terdapat hak substitusi dalam kuasa, pemberi kuasa memberikan hak kepada penerima kuasa untuk mengalihkan kuasa kepada pihak lain sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya, dalam hal ini tanggung jawab tetap berada pada pemberi kuasa (sepanjang pengganti cakap)

Mengenai berakhirnya kuasa diatur dalam Pasal 1813 KUHPperdata. Berkaitan dengan kuasa yang tidak dapat dicabut termasuk dalam Pasal 1813 KUHPdt sering disebut kuasa mutlak.

Penerapan Wakalah dalam Perbankan Syariah

Aplikasi wakalah dalam perbankan syariah dapat berbentuk antara lain :

- a. Transfer, yaitu jasa yang diberikan bank untuk mewakili nasabah dalam pemindahan dana dari satu rekening kepada rekening lainnya.
- b. Collection (inkaso), yaitu melakukan penagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan menerima pembayaran tagihan, serta melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga untuk kepentingan nasabah.
- c. Penitipan, yaitu kegiatan penitipan barang bergerak, yang penatausahanya dilakukan oleh bank untuk kepentingan nasabah berdasarkan suatu akad.
- d. Memberikan fasilitas Letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah wadi'ah dan ijarah muntahiyah bit tamlik.
- e. Wali amanat, yaitu melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah.
- f. Anjak piutang (factoring, yaitu kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang berdasarkan akad wakalah.

Penerapan Wakalah dalam Letter of Credit (L/C)

- a. Latar Belakang

Letter of Credit sebagai instrumen penting dalam perdagangan Internasional . Letter of Credit sebagai surat janji membayar bersyarat yang diterbitkan oleh Bank, dan Bill of Lading (BL) (konosemen) sebagai dokumen pengangkutan/transport.

- b. Pengertian

Menurut article 2 The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, Publication No. 600 (UCP 600), L/C berarti setiap pengaturan, apa pun namanya ataupun uraiannya yang bersifat tidak dapat ditarik kembali dan karenanya merupakan janji yang pasti dari bank penerbit untuk meng-honour presentasi yang sesuai.

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 5/6.PBI/2003 dan peraturan Bank Indonesia No. 10/PBI/2008 tentang Surat kredit Berdokumen Dalam Negeri. Sureat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau lazim dikenal sebagai Letter of credit (L/C) Dalam Negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis Pemohon (Applicant) yang mengikat Bank Pembuka (Issuing Bank).

Menurut Fatwa DSN-MUI No: 34/DSN-MUI/IX/2001, tanggal 14 September 2002 M tentang Letter of credit (L/C) Impor Syariah dan Fatwa DSN-MUI No: 35/DSN-MUI/IX/2001, tanggal 14 september 2002 M tentang letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah. Bahwa Letter of Credit (/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (beneficiary) yang diterbitkan oleh Bank (issuing bank) untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan Letter of Credit (L/C) ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

c. Penerapan Akad Wakalah Pada Jenis Sight L/C dan Usance L/C

1. Sight Letter of Credit (L/C)

- i. Dengan Marginal Deposit 100% , Nasabah dalam memerlukan pembukaan Sight L/C untuk keperluan impor barang memberikan setoran jaminan sebesar 100% dari nominal L/C. Terhadap Kegiatan bank membuka dan menerbitkan L/C untuk kepentingan nasabah tersebut berdasarkan prinsip wakalah bil ujah, Bank memperoleh fee (ujrah) dan biaya administrasi dari nasabah.
- ii. Tanpa Marginal Deposit atau dengan Deposit Kurang dari 100%, Nasabah menyetor kurang dari 100% , maka tranksanksi Sight L/C dengan prinsip wakalah ini disertai dengan penandatanganan akad fasilitas pembiayaan untuk menjaga kemungkinan nasabah tak dapat melunasi kewajibannya pada saat dokumen tiba. Fasilitas tersebut bisa dilakukan dengan prinsip-prinsip yang berlaku antara lain Musyarakah,

Mudharabah, Murabahah, Salam dan istishna, dan Ijarah muntahiyah.

2. Usance letter of Credit (Usance L/C)

Apabila pada saat wesel jatuh tempo dan nasabah dapat membayarnya maka atas transaksi usance L/C ini tetap berlaku prinsip wakalah, untuk menjaga kemungkinan nasabah tidak dapat melunasi pada saat dokumen tiba, maka pembukaan usance L/C dilakukan dengan prinsip wakalah dan sebaiknya disertai penandatanganan akad fasilitas pembiayaan L/C dan atau fasilitas pembiayaan.

d. Contoh Produk L/C Impor dengan Akad Wakalah Bil Ujah

1. Nasabah (importir) mempunyai kontrak pembelian barang dengan eksportir
2. Nasabah mengajukan permohonan penerbitan L/C kepada Bank Syariah yang dilengkapi dengan dokumen kontrak. Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, nasabah (importir) melakukan akad.
3. Wakalah bil ujah, yaitu Bank Syariah menjadi wakil nasabah dalam pengurusan dokumen transaksi impor dan untuk itu nasabah menyetor sejumlah uang kepada Bank Syariah sebagai jaminan L/C dan ujah.
4. Bank Syariah menerbitkan L/C yang dikirimkan kepada Advising Bank dan Eksportir.
5. Advising Bank memberikan advice terhadap L/C kepada Eksportir.
6. Eksportir mengirimkan barang pesanan kepada Nasabah.
7. Eksportir menyerahkan berkas dokumen pengiriman barang kepada Negotiating/Paying Bank.
8. Negotiating/Paying Bank memeriksa dokumen, melakukan negosiasi membayar kepada Eksportir.
9. Negotiating/Paying Bank mengirimkan dokumen kirim barang dan penagihan pembayaran kepada bank (Issuing Bank)
10. Bank Syariah (Issuing Bank) melakukan pemeriksaan dokumen yang diterima dari Negotiating/Paying Bank untuk diperiksa kesesuaiannya dengan persyaratan dalam L/C.

11. Nasabah (Importir) melakukan pembayaran dengan memberi kuasa kepada Bank Syariah (Issuing Bank) untuk mendebet rekening setoran jaminan pada poin 2 dan juga ujah ke Bank Syariah (Issuing Bank)
12. Bank Syariah (Issuing Bank) membayarkan tagihan pembayaran ke Negotiating/Paying bank.

2. HAWALAH (PENGALIHAN UTANG-PIUTANG)

Pengertian Hawalah

Hawalah secara etimologi diambil dari kata tahwil yang berarti intiqal (perpindahan) atau dari kata ha'aul (perubahan). Sedangkan secara terminologi, adalah pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang kepada orang yang bertanggung jawab membayar atau menanggungnya atau memindahkan utang dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal 'alaih.

Menurut Dewan Syariah Nasional, Hawalah adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya. Menurut Bank Indonesia, hawalah adalah akad perpindahan piutang nasabah (muhil) kepada bank (muhal 'alaih) dari nasabah lain (muhal). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hawalah adalah pelimpahan tanggung jawab membayar utang dari seseorang kepada orang lain, atau terjadinya perpindahan tanggung jawab membayar dari satu orang/pihak kepada orang/pihak lain.

Dasar Hukum Hawalah

a. Sunnah

1. Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah (HR. Bukhari).
2. Barangsiapa yang dialihkan (utangnya) kepada orang yang mampu, maka hendaklah ia menerima (pelimpahan itu). (HR. Ahmad Ibnu Hambal).

b. Ijma' Ulama

Berdasarkan hadis tersebut diatas, para ulama bersepakat bahwa tranksanksi hawalah hukumnya mubah (boleh).

Rukun dan Syarat Hawalah

Mayoritas Ulama selain mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun hawalah ada 6 yaitu orang yang berpiutang (al-muhal atau muthal), orang yang berutang (al-muhil), orang yang berutang dan berkewajiban membayar utang kepada muhal (al-muhal 'alaih), utang muhil kepada muhal (al-muhalbih), utang muhal 'alaih kepada muhil, dan pernyataan kesepakatan (sighat). Sedangkan menurut Mazhab Hanafi rukun hawalah itu hanya ijab dan qabul.

Adapun syarat sah hawalah adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, Muhil harus aqil dan baligh.
- b. Orang yang berpiutang (muhal/muhtal) kepada muhil, Muhal harus aqil (berakal sehat).
- c. Orang yang membayar utang muhil kepada muhal (muhal 'alaih), Cakap dalam melakukan tindakan hukum.
- d. Utang (muhal bih), yaitu adanya utang muhal 'alaih kepada muhil.

Macam-Macam Hawalah

- a. Berdasarkan jenis pemindahannya yaitu, hawalah dayn adalah pemindahan utang atau kewajiban membayar /melunasi utang yang dimiliki seseorang atau satu pihak kepada orang atau pihak lain, sedangkan hawalah haqq adalah pemindahan hak atau piutang atau tagihan yang dimiliki seseorang atau satu pihak kepada orang atau pihak lain.
- b. Berdasarkan rukunnya yaitu, hiwalah muthlaqah adalah hawalah dimana orang yang berutang memindahkan utangnya kepada muhal 'alaih tanpa mengaitkannya pada utang muhal 'alaih padanya. Sedangkan Hiwalah muqayyadah adalah hawalah yang terjadi dimana orang yang berutang mengalihkan utangnya kepada muhal 'alaih dengan mengaitkannya pada utang muhal 'alaih padanya (muhil).

- c. Berdasarkan Imbalannya yaitu, Hiwalah Bighairi ujah adalah hawalah yang tidak dibarengi dengan pemberian ujah/fee dari proses pengalihan tersebut. Sedangkan hiwalah bil ujah adalah hawalah dengan pengenaan ujah/fee dalam proses pengalihan tersebut.

Akibat Hukum Hawalah

- a. Jumhur Fuqaha berpendapat, kewajiban muhil untuk membayar utang kepada muhal secara otomatis menjadi terlepas, sedangkan menurut sebagian ulama Hanafi, kewajiban itu masih ada selama muhal 'alaih belum melunaskan utangnya kepada muhal.
- b. Akad hawalah menyebabkan timbulnya hak bagi muhal untuk menuntut pembayaran utang kepada muha; 'alaih.
- c. Madzhab Hanafi membenarkan terjadinya hawalah muthaqalah karena inisiatif dari pihak muhil.

Berakhirnya Akad Hawalah

Bisa terjadi karena hal berikut:

- a. Fasakh hawalah, apabila akad hawalah dibatalkan (di-fasakh) oleh salah satu pihak sebelum berlakunya akad secara tetap, maka pihak kedua kembali berhak menuntut pembayaran utang kepada pihak pertama, demikian pula pihak pertama kepada pihak ketiga.
- b. Wafat, pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.
- c. Pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan itu kepada pihak kedua.
- d. Pihak kedua menghibahkan, atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam akad hawalah itu kepada pihak ketiga.
- e. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan itu.
- f. Hak pihak menurut ulama Hanafi tidak dapat dipenuhi pihak ketiga mengalami kebangkrutan (muflis) atau wafat dalam keadaan muflis atau dalam keadaan tidak ada bukti autentik tentang akad hawalah, pihak ketiga mengingkari akad itu.

Manfaat Hawalah

- a. Dalam transaksi pengalihan utang (pembiayaan lainnya) Bank mendapatkan imbalan jasa pemindahan.
- b. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat serta simultan.

Aplikasi Akad Hawalah dalam Perbankan

- a). Dasar Hukum Pelaksanaan Transaksi Hawalah oleh Bank Syariah
 1. Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 10/14/DPbs tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, menyatakan bahwa pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad hawalah muthalaqah dan hawalah muqayyadah.
 2. Pengalihan utang piutang dalam hukum konvensional secara umum dapat dilakukan melalui:
 - a. Cessie adalah pemindahan hak piutang yang sebenarnya merupakan penggantian orang berpiutang lama yang dalam hal ini dinamakan cedent, dengan seorang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan cessionaris.
 - b. Subrogasi atau pergantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi dengan perjanjian atau demi undang-undang (Pasal 1400 KUH Perdata).
 - c. Novasi (Pasal 1413-Pasal 1424 KUH Perdata) adalah suatu pembaruan utang yang berdasarkan Pasal 1413 KUH Perdata dapat dilaksanakan dengan tiga macam jalan yaitu Novasi objektif, Novasi Subjektif pasif, dan Novasi Subjektif aktif.
 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 12/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang Hawalah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 31/DSN-MUI/VI/2002, tanggal 26 Juni 2002 tentang Pengadilan Utang, dan Fatwa DSN No.58/DSN-MUI/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Hawalah Bil Ujrah.

- b). Aplikasi Produk hawalah dalam Perbankan Syariah.
Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan diatas, aplikasi hawalah pada perbankan syariah antara lain sebagai berikut.
1. Pengalihan Utang (Take Over) KPR
Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga (hawalah muthlaqah). Dari sisi bank, pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga tersebut, merupakan bentuk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam melunasi kewajibannya yang timbul dari transaksi yang dilakukannya dengan pihak ketiga.
 2. Factoring atau Anjak Piutang
Konsep hawalah ini, secara mafhum mukhalafah, dapat diterapkan juga dalam hal nasabah memiliki piutang kepada bank syariah, lalu bank syariah menyalurkan pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya, dan bank syariah menagih piutang dari pihak ketiga itu.

3. KAFALAH (PENANGGUNGAN)

Kafalah Menurut Hukum Islam (Fiqh)

- a. Pengertian
Secara bahasa, kafalah berarti menggabungkan (al-dhammu), menanggung (hamalah), dan menjamin (za'amah). Menurut istilah, kafalah adalah mempersatukan tanggung jawab dengan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, utang, materi, maupun pekerjaan.
- b. Landasan Syariah
Dasar hukum kafalah bersumber dari Alquran, al-sunnah, dan kesepakatan para ulama, antara lain:
 1. Al-Quran
Ya'kub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku.." (QS. Yusuf (12): 66).

Penyeru – penyeru itu berkata : Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku **menjamin** terhadapnya (QS. Yusuf : 72).

2. Al-Sunnah

Rasulullah SAW bersabda: ‘Utang itu harus ditunaikan, dan orang yang menanggung itu harus membayarkannya’. (HR.Abu Daud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).

3. Ijma’ Ulama

Para ulama madzhab membolehkan akad kafalah ini. Orang-orang Islam generasi awal mempraktekan hal ini, bahkan sampai saat ini, tanpa ada sanggahan dari seorang ulama pun.

c. Rukun dan Syarat Kafalah

1. Pihak penjamin/penanggung (kafil, harus baligh (dewasa) dan berakal sehat, dan berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak yang berutang (makful ‘anhu/’ashil), harus sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin, dan dikenal oleh penjamin.
3. Pihak yang berpiutang (makful lahu), harus diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.
4. Objek jaminan (makful bih), harus merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang (ashil), baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.

d. Orang yang Dapat Ditanggung

Para Ulama Fiqh menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang dapat menerima jaminan atau tanggungan dari pihak lain, selama pihak-pihak tersebut mau menanggungnya dan pihak yang ditanggungnya masih hidup. Sedangkan bagi orang yang

sudah meninggal dan tak meninggalkan harta warisan menurut Imam Malik dan Syafi'I boleh ditanggung.

e. Masa Tanggungan

Menurut Ibn Rusyd, para fuqaha berpendapat bahwa masa tanggungan itu berlaku sejak tetapnya hak atas orang yang ditanggung, terutama tanggungan harta. Sedangkan tanggungan dengan badan, tetapnya hak setelah adanya konfirmasi dengan pihak penanggung dan menyatakan kebersediaannya menjadi penanggung.

f. Kewajiban Penanggung

Penanggung wajib mendatangkan (menemukan) orang yang ditanggung, atau mengganti kerugian. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik beserta pengikutnya dan fuqaha Madinah.

Bahwa penanggung dipenjarakan, sampai si tertanggung datang sehingga orang yang ditanggung telah datang, atau kalau dia wafat, telah diketahui kewafatannya. Ini pandangan Imam Abu Hanifah dan Fuqaha Irak.

Bahwa penanggung tidak terkena kewajiban apapun termasuk dipenjarakan, kecuali ia harus mencarinya/mendatangkannya, jika ia mengetahui tempatnya. Ini pendapat Abu 'Ubaid al Qasim.

g. Objek Tanggungan

- 1) Tanggungan dengan utang, yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi tanggungan orang lain. Dalam masalah utang, disyaratkan sebagai berikut, hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi tanggungan/jaminan, barangnya diketahui maka apabila tidak diketahui dikhawatirkan akan terjadi gahar.
- 2) Tanggungan dengan materi, yaitu kewajiban menyerahkan materi tertentu yang berada di tangan orang lain. Jika berbentuk bukan jaminan seperti 'ariyah (pinjaman) atau wadi'ah (titipan), maka kafalah tidak sah

- 3) Kafalah dengan harta, yaitu jaminan yang diberikan oleh seorang penjual kepada pembeli karena adanya risiko yang mungkin timbul dari barang yang dijualbelikan.
- h. Macam-macam Kafalah
- a. Kafalah bil mal, adalah jaminan pembayaran barang atau perlunasan utang.
 - b. Kafalah bin nafs, adalah jaminan diri dari si penjamin.
 - c. Kafalah bit taslim, adalah jaminan diri dari si penjamin.
 - d. Kafalah al munjazah, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu.
 - e. Kafalah al muallaqah, adalah bentuk kafalah ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al munjazah, dimana jaminan kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.
- i. Upah Atas jasa Kafalah
- Menurut Wahbah Al-Zuhalli, kafalah ini pada dasarnya merupakan akad kebaikan (tabarru') dan saling menolong (ta'awun). Penjamin (Kafiil) berhak menerima kembali sejumlah jaminan yang diberikannya kepada orang yang dijamin (makful anhu) tanpa menerima imbalan (muqabil), namun apabila orang yang menjamin mau memberikan hadiah atau imbalan maka boleh menerimanya sesuai dengan kebiasaan (urf).
- j. Akibat Hukum Kafalah
1. penjamin (kafi) wajib menjamin sepenuhnya apabila orang yang ditanggung tidak ada (perdi atau menghilang).
 2. pemegang jaminan (makful lahu) berhak mengembalikan warkat penanggungan, sehingga penanggungan dengan sendirinya menjadi batal (fasikh).

Penerapan Kafalah dalam Perbankan

a. Aplikasi di Perbankan Syariah

L/C	Standby L/C
Diterbitkan atas permintaan pembeli barang	Diterbitkan atas permintaan penjual jasa
Ditunjukkan kepada penjual barang	Ditunjukkan kepada pembeli jasa
Menjalin pembayaran jika prestasi	Menjalin terlaksananya suatu prestasi yang berupa jasa
(Pengiriman barang) dilaksanakan sesuai syarat-syarat dalam LC	Dokumen yang diajukan untuk mendapat pembayaran dapat sederhana, misalnya hanya kuitansi
Diharapkan akan cair	Tidak diharapkan akan cair
Pembayaran kepada penjual bila prestasi dilaksanakan	Pembayaran kepada pembeli bila prestasi tidak dilaksanakan

b. Pendapatan Bank

pemungutan upah dan biaya administrasi tersebut dapat dilakukan:

1. pada saat penandatanganan akad dan penerbitan warkat garansi bank:
 - a) pada saat nasabah menandatangani akad pemberian fasilitas garansi bank (kafalah) dan kontra garansi, bank memungut ujah atas penyelidikan fasilitas garansi bank (kafalah)
 - b) pada saat garansi bank diterbitkan oleh bank, bank memungut biaya administrasi perwarkat garansi bank.
2. Dalam hal nasabah cidera janji (default)
 - a) Apabila garansi bank diterbitkan dengan kontra garansi full cover, maka bank hanya dapat memungut biaya administrasi saja bila ada, karena risiko finansial bagi bank tidak ada.

- b) Apabila garansi bank diterbitkan dengan kontra garansi non full cover, maka bank dapat memungut upah (ujrah) karena bank telah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pemegang garansi bank.

c. Contoh Produk Bank Garansi

Akad Proyek antara nasabah dan pemilik proyek → negosiasi dan persyaratan antara bank syariah dengan nasabah → akad kafalah antara nasabah dan bank syariah → Terbitkan Bank Garansi dari Bank syariah ke pemilik proyek → Ujrah dan jaminan dari nasabah ke Bank syariah → Pengembalian BG dari pemilik proyek ke bank syariah → Pembayaran klaim bila terjadi dari bank syariah ke pemilik proyek.

4.RAHN

Prinsip-Prinsip Rahn dalam Fiqh (Hukum Islam)

a. Pengertian Rahn

Secara etimologi dalam bahasa Arab, kata ar-rahn berarti “tetap” dan “lestari”. Kata ar-rahn juga dinamai al-hasbu artinya “penahanan”, seperti dikatakan ni’matun rahinah artinya “karunia yang tetap dan lestari”. Sedangkan secara terminologi rahn didefinisikan oleh beberapa ulama fiqh antara lain menurut ulama Malikiyah : harta yang dijadikan pemiliknyanya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat, menurut ulama Hanafiyah: menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar hak piutang itu baik seluruhnya maupun sebagian.

b. Landasan Hukum

- 1) Al-quran
- 2) Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) ..(QS.Al-Baqarah (2):283)
- 3) Al-Hadits
- 4) Dari a’mary, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah ra, bahwa nabi Muhammad saw membeli makanan dari orang

Yahudi dengan cara ditanggguhkan pembayarannya kemudian nabi menggadaikann baju besinya. (HR. Bukhari).

- 5) -Ijma
- 6) Dari hadits dan ayat diatas, para ulama telah sepakat (ijma) bahwa:
- 7) Barang sebagai jaminan utang (rahn) dibolehkan (jaiz)
- 8) Rahn dapat dilakukan baik dalam berpergian (safar) maupun tidak dalam safar.

Rukun dan Syarat Rahn

a. Rukun Rahn

Menurut jumbuh ulama, rukun rahn ada lima yaitu rahin (orang yang menggadaikan), murtahim (orang yang menerima gadai), marhun/rahn (objek/barang gadai), marhun bih (utang), dan shigat (ijab-qabul).

b. Syarat-Syarat Rahn

- 1) para pihak dalam pembiayaan rahn (rahin dan murtahin), cakap bertindak menurut hukum, sudah dewasa.
- 2) pernyataan kesepakatan (sighat ijab qabul)
- 3) Marhun bih (utang), utang (marhun bih) wajib diabayar kembali oleh debitor (rahin) kepada kreditor (murtahin), utang boleh dilunasi dengan agunan, utang harus jelas dan tertentu (dapat dikuantifikasikan atay dihitung jumlahnya).
- 4) Marhun (barang), yaitu karakteristik barang yang bernilai harata dan dapat diperjualbelikan, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berutang, tidak terkait dengan hak orang lain, merupakan harta utuh, boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya; jenis barang yang berdasarkan ketentuan syariah dan ketentuan perundang-undangan; penguasaan barang yang digadaikan.

Pemanfaatan Barang Ar Rahn

Penerima barang gadai boleh mengambil manfaat dari barang yang dijadikan gadai (barang gadaian) atau mengenakan biaya terhadap pemberi gadai sebagai imbalan atau pemeliharaan barang tersebut. Dari ketentuan pasal 1158 KUH Perdata dapat disimpulkan,

bahwa jika suatu piutang digadaikan dalam piutang tersebut menghasilkan bunga, maka si berpiutang boleh menghitungnya dengan bunga yang harus dibayar oleh si berutang.

Penjualan Barang Gadai setelah jatuh tempo

Jika masanya sudah jatuh tempo, orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi utangnya, jika ia tidak melunasinya dan tidak mengizinkan barangnya dijual untuk pelunasan utang tersebut, maka Hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang gadaian tersebut. Jika hakim telah menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan dari kewajiban membayar, maka kelebihan itu menjadi milik orang yang menggadaikan dan jika masih belum tertutup, maka si penggadaai berkewajiban menutup sisanya.

Musnahnya Barang Gadaian

Berdasarkan Hadits : Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil keuntungan (dari barang jaminan) dan risiko/kerugian (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya (HR. Al-Hakim, al-Baihaqi, dan ibn Hibban dari Abu Hurairah).

Maka menurut ulama, siapa yang bertanggung jawab terhadap musnahnya barang gadai adalah tanggung jawab adalah pemegang gadai. Dalam ketentuan Pasal 1157 KUH Perdata, pemegang Gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang tanggungan, jika hal tersebut karena kelalaiannya.

Berakhirnya Akad Rahn

Menurut pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata:

- a) Hapusnya utang yang ditanggung
- b) Dilepaskan secara sukarela
- c) Barang tanggungan hilang
- d) Barang tanggungan musnah (hapus)
- e) Jika seseorang pemegang gadai lantaran suatu sebab menjadi pemilik dari barang yang digadaikan.

Jaminan Utang Menurut Ketentuan Konvensional

Dalam ketentuan Non Syariah tidak ada definisi sevara tegas tentang penyerahan barang sebagai jaminan utang, sedangkan ketentuan konvensional ada aturan mengenai pengikatan barang sebagai jaminan utang.

Jenis-jenis Pengikatan Agunan

- a. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- b. Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil perenggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan (Pasal 1162 KUH Perdata).
- c. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya (Pasal 1150 KUH Perdata).
- d. Jaminan Fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fiducia.
- e. Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang.

Pengikatan Agunan dengan Gadai dalam Pembiayaan

Ketentuan syariah tidak mengatur mengenai jenis pengikatan barang agunan, oleh karena itu harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum konvensional sebagai ketentuan publik yang mengikat. Dimana tujuan produk rahn secara khusus adalah untuk membantu masyarakat memperoleh dana tunai secara cepat dan mudah, dengan menyerahkan barang sebagai jaminan utang (agunan). Maka dari itu pengikatan secara gadai terhadap barang jaminan utang (rahn) adalah yang lebih sesuai dengan tujuan produk rahn.

5. SHARF (JUAL BELI VALUTA ASING)

Pengertian

Valuta Asing adalah mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional (foreign exchange), Kurs adalah perbandingan nilai tukar valuta antar negara. Pasar Valuta Asing adalah tempat perjumpaan permintaan dan penawaran terhadap valuta asing, tidak selalu harus ada tempat secara fisik.

Jenis Tranksaksi

- a. Tranksaksi spot, yaitu tranksaksi jual beli valuta asing yang penyerahan masing-masing valuta asing yang diperjual belikan tersebut pada 2 hari kemudian.
- b. Tranksaksi Tunggak (Forward), yaitu tranksaksi yang dilakukan antara suatu mata uang dengan mata uang lainnya dengan kurs yang ditetapkan sekarang atau pada saat ini tetapi diberlakukan untuk waktu yang akan datang sampai dengan 1 tahun (12 bulan).
- c. Tranksaksi barter (swap), yaitu kombinasi dari membeli dan menjual dua mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak.
- d. Tranksaksi opsi mata uang (currency option) adalah perjanjian yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk melaksanakan haknya dengan kurs tertentu (strikes price) dalam jangka waktu tertentu.

Sharf (jual beli valuta asing) menurut hukum islam

1. pengertian

Secara etimologi, sharf berarti tambahan atau kelebihan (az-ziyadah), sedangkan secara terminologi sharf adalah jual beli uang dengan uang, baik sejenis atau berbeda jenis, atau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak, baik berbentuk kepingan maupun mata uang. Definisi lainnya, Sharf adalah tranksaksi jual beli mata uang (valuta asing) baik sejenis maupun tidak sejenis, seperti berbentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham atau dinar dengan dirham.

2. Dasar Hukum Sharf

a. Hadits

Kami adalah dua orang pedagang pada zaman Rasulullah saw, kami bertanya kepada Rasulullah saw tentang sharf (jual beli mata uang), maka Rasulullah saw bersabda;”jika dilakukan dengan tunai, maka tidak apa-apa (boleh), akan tetapi apabila dilakukan dengan penangguhan, maka tidak sah” (HR. Bukhari)

Rasulullah saw bersabda; “ janganlah kamu jual emas dengan emas, kecuali dengan timbangan (harga) yang sama, dan janganlah kamu tambah sebagian yang satu atas sebagian yang lain. Dan janganlah kamu jual perak dengan perak, kecuali dengan timbangan (harga) yang sama, dan jangan kamu tambah sebagian yang satu atas sebagian yang lain, dan jangan kamu jual barang yang ghaib (tidak ditempat) dengan barang yang rill (nyata)” (HR. Bukhari dan Muslim).

b. Ijma Ulama

Berdasarkan hadits-hadits diatas, para ulama bersepakat bahwa hukumnya boleh (mubah) melakukan transaksi jual beli mata uang asing (sharf).

3. Syarat-syarat Sharf

- a. Valuta asing harus diserahkan secara langsung, nilai tukar yang diperjualbelikan harus dapat dikuasai langsung, baik oleh pembeli maupun oleh penjual, sebelum keduanya berpisah badan.
- b. Valuta asing yang diperjualbelikan harus sama atau seimbang nilainya, apabila mata uang yang diperjualbelikan itu sama, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, maka itu tidak boleh, kecuali kuantitas dan kualitasnya sama, sekalipun modelnya berbeda.
- c. Tidak dilakukan pilihan, tidak berlaku khiyar syarat dalam akad sharf, yaitu hak pilih bagi pembeli apakah akan melanjutkan jual beli atau tidak yang disyaratkan ketika berlangsungnya transaksi.
- d. Jual beli dilakukan secara kontan, tidak terdapat ajal (tenggang waktu) dalam akad.

4. Beberapa Akibat Hukum yang Ditimbulkan Sharf
 - a. Ibra (pengguguran hak) dan hibah
 - b. Apabila salah satu pihak memberikan sesuatu yang melebihi kewajibannya dalam pertukaran objek sharf, maka itu menurut para ulama fiqh tidak boleh karena riba.
 - c. Apabila terjadi pengalihan utang kepada pihak lain (hawalah), maka menurut ulama fiqh hukumnya boleh karena penguasaan terhadap objek sharf tersebut memenuhi syarat secara sempurna.
 - d. Terjadinya pengguguran hak atau utang (al muqashah).

Penerapan Sharf dalam Perbankan Syariah

Berlaku persyaratan menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbs tanggal 17 Maret 2008 :

- a. Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima pertukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah.
- b. Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi spot.
- c. Dalam hal transaksi pertukaran yang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam money changer, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSn-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang jual beli Mata Uang (Al-Sharf), dapat disimpulkan pada prinsipnya:

- a. tidak untuk spekulasi
- b. untuk berjaga-jaga
- c. kalau sejenis nilainya harus sama dan tunai
- d. apabila lain jenis dilakukan dengan nilai tukar (kurs)
- e. jenis transaksi spot boleh, sedangkan forward, swap, dan option hukumnya haram. Fatwa DSN-MUI meperbolehkan foward agreement dengan wa'ad.

Dengan memperhatikan prinsip *sharf* tersebut, dalam pelaksanaannya bank syariah harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain sebagai berikut:

- a. pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*bal' naqd*)
- b. harus dihindari jual beli *khiyar* atau bersyarat
- c. tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasakan atau tanpa hak kepemilikan (*bai' fudhuli*).

BAB IV

LEMBAGA KEUANGAN ISLAM

A. PERBANKAN SYARIAH

Latar Belakang Lembaga Perbankan

Bank merupakan lembaga keuangan yang dibangun atas dasar kepercayaan. Bank pun dalam pendanaan operasionalnya sebagian besar berasal dari masyarakat. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata menjadi sumber dana terbesar yang dijadikan andalan oleh bank tersebut. Pencapaiannya mencapai 80-90% dari seluruh dana yang dikelola bank. Setiap lapisan masyarakat yang menyimpan uangnya harus benar-benar yakin akan keamanan uang yang diamanahkannya kepada bank-bank tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula.

Dalam menghimpun dana, bank menyediakan beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman yang semakin canggih [dengan adanya teknologi modern sekaligus persaingan di dunia global. Selain itu, produk-produk tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyimpanan kekayaan, sehingga dibutuhkanlah jasa perbankan untuk memenuhinya. Seperti produk-produk penghimpun dananya, yakni: giro, tabungan, dan deposito. Namun, dalam prakteknya ternyata tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karenanya perlu dipahami lagi secara lebih mendalam supaya tidak melanggar hukum Islam yang telah ditetapkan demi kemashlahatan

umat manusia. Dari ketiga produk penghimpun dana yang disediakan oleh bank, dalam makalah ini, penulis akan menerangkan lebih jauh lagi tentang giro dan tabungan yang berbasis syariah, yang kemudian penulis harap dari diselesaikannya makalah ini, semoga dapat bermanfaat dengan sebesar-besarnya.

Sejarah Perbankan Syariah

Sekarang ini banyak berkembang bank syariah. Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 - 20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar operasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin.

Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah.

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).

- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
- e) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba. Dalam perkembangannya kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat nonmuslim. Saat ini bank syariah sudah tersebar di berbagai negara-negara muslim dan nonmuslim, baik di Benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah. Contoh Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri.

Selain Perbankan Konvensional, di Indonesia juga ada Bank Syariah mulai tahun 1992. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah BMI (Bank Muamalat Indonesia) yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Bank syariah ada karena adanya keinginan umat muslim untuk kaffah yaitu menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan syariah yang diyakini, terutama masalah larangan riba, serta hal-hal yang berkaitan dengan norma ekonomi dalam Islam seperti larangan maisyir (judi dan spekulatif), gharar (unsur ketidakjelasan), jahala dan keharusan memperhatikan kehalalan cara dan objek investasi

Kitab Al-Qur'an melarang riba, antara lain:

- a. Al-baqarah : 278-279
“Hai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya.”
- b. Ali- Imran : 130
“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan.”

c. An-nisaa : 130

“.....dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil.....”

d. Ar-ruum : 39

“Dan sesuatu riba (tambahan) agar ia bertambah pada harta manusia, maka pada sisi Allah itu tidak bertambah.....”

Selain dalam Al-Qur'an, larangan riba juga terdapat pada dalam hadits Rasulullah SAW. Dalam pandangan Islam, uang tidak menghasilkan bunga atau laba dan uang tidak dipandang sebagai komoditi. Berkembangnya Bank-bank Syariah di negara-negara Islam (Mesir: Mit Ghamar Bank, Islamic Development Bank, Faisal Islamic Bank, Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank dll) berpengaruh ke Indonesia. Diskusi ataupun Lokakarya diselenggarakan sampai akhirnya Tim Perbankan MUI menanda tangani Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Perkembangan Bank syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU no 10 tahun 1998. Dalam UU tsb diatur dengan rinci landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank syariah. UU tsb memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah/unit usaha syariah (UUS) atau mengkonversi menjadi bank syariah

Pengertian Bagi Hasil.

Suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. Misalnya, antara bank syariah dengan penyimpan dana serta antara bank syariah dengan nasabah penerima dana. Akad yang digunakan bisa menggunakan akad mudharabah dan akad musyarakah dan sebagainya.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus

yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu:

- a. Profit Sharing
- b. Revenue Sharing

Pengertian Profit Sharing dan Revenue Sharing

Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu ciri atau karakteristik perbankan syariah, dimana dengan dengan bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat bisnis, khususnya masyarakat perbankan untuk terhindar dari bunga atau riba. Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al Qur'an, Surat Al Baqarah ayat 275, dimana Allah SWT mengharamkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur-unsur ribawi, karena unsur tersebut tidak mendatangkan kemashlahatan bahkan hanya bisa mendatangkan keburukan, sehingga sedini mungkin harus dihindarkan.

Dalam dunia perbankan syariah mungkin sering didengar istilah bagi hasil atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *profit sharing* atau *revenue sharing*. Dalam perbankan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku pada produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh, sebagian ataupun dalam bentuk korporasi lainnya. Dan prinsip bagi hasil ini akan berfungsi sebagai mitra bagi penabung, demikian juga pengusaha peminjam dana. Jadi prinsip bagi hasil ini merupakan landasan utama beroperasinya perbankan syariah.

Faktor dana merupakan sebuah kebutuhan pokok beroperasinya sebuah perbankan (lembaga keuangan). Dalam perbankan yang mendasarkan pada bagi hasil dalam operasionalisasinya, maka untuk memperoleh hasil (laba) adalah dengan melakukan pebiayaan-pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

antara investor dengan pengelola dana/debitur, dimana diantara keduanya menyepakati bagiannya masing-masing dari hasil yang diperolehnya.

Pengertian Profit Sharing

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Pengertian Revenue Sharing

Revenue sharing, secara bahasa *revenue* berarti uang masuk, pendapatan, atau *income*. Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi

atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan *revenue sharing* ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka shohibul mall ikut menanggung kerugiannya.

Dalam *revenue sharing*, proses distribusi pendapatan ini dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasionalisasinya yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana dan tidak termasuk fee atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank.

Dalam mekanisme ini, berarti mengandung unsur peralihan mekanisme bagi hasil dari *profit and loss sharing* menjadi *revenue sharing*, perubahan dari penanggung risiko menjadi tidak menanggung risiko, walaupun di dalam mekanisme ini tidak diketahui berapa besar jumlah keuntungan yang akan diperoleh, berbeda dengan bunga yang telah jelas berapa prosentase keuntungan yang akan diperoleh dari besarnya dana yang diinvestasikan.

Legalitas Profit Sharing dan Revenue Sharing

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

ini adalah sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.

2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyele-saiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga :

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan dari sistem Profit and Loss Sharing dan sistem Revenue Sharing dibandingkan dengan sistem konvensional adalah:

1. Merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek;
2. Tingkat investasi lebih tinggi karena diberikan penawaran yang memadai terhadap dana-dana yang dapat dipinjamkan, karena pengusaha dapat mengabaikan kepastian bagian hasil usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidakpastian hasil produksinya.

Sedangkan kelemahan sistem *profit and loss sharing* dalam penerapannya menyebabkan berbagai problem yang berkaitan dengan penggunaan *profit and loss sharing* dalam aktivitas investasi bank-bank Islam.

Berdasarkan teori perbankan Islam kontemporer, prinsip mudharabah dan musyarakah dijadikan sebagai alternative penerapan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Meskipun demikian, dalam prakteknya, ternyata signifikansi profit and loss sharing dalam memainkan operasional investasi dana bank

peranannya sangat lemah. Menurut beberapa pengamat perbankan Islam, hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya:

- a. Standar moral
Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberikan kebebasan penggunaan *profit and loss sharing* sebagai mekanisme investasi.
- b. Ketidakefektifan model pembiayaan *profit and loss sharing*
Pembiayaan *profit and loss sharing* tidak melayani berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Meskipun demikian, *profit and loss sharing* yang diterapkan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek..
- c. Berkaitan dengan para pengusaha
Keterkaitan bank dengan peminjam, sistem *profit and loss sharing* dalam membantu perkembangan usaha lebih banyak terlibat secara langsung dari pada sistem lainnya pada bank konvensional.
- d. Dari segi biaya
Memberikan dana berdasarkan sistem bagi hasil *profit and loss sharing* memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pada pihak bank dalam menyalurkan dana-dananya.
- e. Dari segi teknis
Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil *profit and loss sharing* tampaknya berkaitan dengan pihak bank, nasabah (*partner*), dan kualifikasi keuntungan (*profit calculation*).

B. ASURANSI DAN REASURANSI BERDASARKAN SYARIAH

Pengertian

Kata asuransi diambil dari bahasa Belanda dengan sebutan “*as-suratie*”, sedangkan dalam hukum Belanda disebut dengan “*varzekering*” yang berarti pertanggungan. Istilah ini kemudian berkembang menjadi “*assuradeur*” yang berarti penanggung dan

tertanggung disebut “*geassureedeur*”. Dalam konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan takaful, *ta'min*, dan Islamic Insurance. Takaful mempunyai arti saling menanggung antar-umat manusia sebagai makhluk sosial. *Ta'min* berasal dari kata “*amanah*” yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Adapun Islamic insurance mengandung makna “*pertanggung*” atau “*saling menanggung*”. Istilah takaful pertama kali digunakan oleh Daar al Mal al Islami, sebuah perusahaan asuransi Islam yang berpusan di Genewa 1883.

Menurut kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggung adalah perjanjian (*timbang bali*), dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak menentu. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian disebutkan bahwa asuransi atau pertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 ini kurang menakomodasi asuransi yang berprinsip syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (*perikatan*) yang sesuai dengan syariah.

Adapun akad (*perikatan*) yang syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *masyir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.

Perkembangan Asuransi Syariah

Perkembangan asuransi syariah tidak bisa lepas dari perkembangan asuransi konvensional yang sudah berkembang sejak lama. Prakti usaha yang mirip asuransi sudah dipraktikan di Italia sejak 2000 SM. Pada waktu itu para saudagar Italia membentuk “*Collegia Tennirium*”, yaitu semacam lembaga asuransi yang bertujuan membantu para janda dan anak-anak yatim dari para anggota yang meninggal. Perkumpulan lain yang serupa dengan perkumpulan sebelumnya yaitu “*Collegia Nititum*” anggota-anggotanya dari para budak belian yang diperbantukan pada ketentaraan kerajaan Romawi. Setiap anggota membayar sejumlah iuran dan bila salah seorang yang bernasib sial (*meninggal dunia*), maka bagi yang bernasik baik (*fortunate*) berkewajiban membantu dengan menggunakan dana yang telah dikumpulkan itu.

Pada pra-Islam juga disebutkan dalam beberapa literatur hukum Islam bahwa ada kegiatan yang dilakukan oleh suku bangsa Arab yang mirip dengan kegiatan asuransi yang disebut dengan “*aqilah*”. *Aqilah* adalah praktik yang biasa dilakukan oleh suku Arab dalam hal jika seorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban pembunuhan itu akan mendapat bayaran sejumlah uang dara (*blood money*) sebagai kompensasi yang diberikan oleh keluarga si pembunuh. Pemikiran dasar konsep *aqila* ini adalah di mana suku Arab telah menyiapkan pembayaran uang kontribusi untuk kepentingan si pembunuh sebagai pengganti kerugian untuk ahli waris korban. Kerelaan untuk melakukan pembayaran uang kontribusi seperti itu dapat disamakan dengan pembayaran premi pada praktik asuransi, sementara itu kompensasi saat ini, sementara itu kompensasi pembayaran sejumlah uang sebagaimana konsep *aqila* dapat disamakan dengan penggantian kerugian (*indemnity*) pada prakti asuransi saat ini, sebagai satu bentuk perlindungan

dalam bidang keuangan bagi ahli waris dari sebuah kematian yang tidak diharapkan oleh ahli waris korban.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa pakar hukum Islam mengadakan penelitian dan analisis terhadap Syariat Islam. Hasil penelitian membuktikan bahwa dalam syariat Islam termuat substansi tentang peransuransian yang dapat menghindarkan prinsip operasional dari unsur *ghahar*, *masyir* dan *riba*. Melihat pada hasil penelitian tersebut, maka timbul pemikiran untuk mendirikan lembaga asuransi syariah. Gagasan ini sudah timbul tiga tahun sebelum berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia (1994) dan semakin kuat bersamaan dengan lahirnya Bank Muamalah Indonesia (1991). Berdasarkan pemikiran ini, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Perusahaan Tugu Mandiri sepakat memprakarsai berdirinya asuransi takaful dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia yang disingkat TEPATI.

Langkah awal oleh TEPATI dalam membentuk asuransi yang berdasarkan syariah adalah melakukan studi bandi ke Syarikat Takaful Malaysia Sendiran Berhad Kuala Lumpur pada 7 s/d 10 September 1993. Hasil studi banding ini diseminarkan di Jakarta pada 19 Oktober 1993 yang merekomendasikan untuk segera dibentuk Asuransi Takaful Indonesia. Kemudian TEPATI merumuskan dan menyusun konsep asuransi takaful serta mempersiapkan segala suatu yang diperlukan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi. Akhirnya pada 19 Oktober 1993 yang merekomendasikan untuk segera dibentuk Asuransi Takaful Indonesia. Kemudian, TEPATI merumuskan dan menyusun konsep asuransi takaful serta mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi. Akhirnya pada 23 Agustus 1994, Asuransi Takaful Indonesia berdiri secara resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta. Izin operasionalnya diperoleh dari Departemen Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor Kep-385/KMK.017/1994 tanggal 4 Agustus 1994.

PT Syarikat Takaful Indonesia memiliki dua anak perusahaan yaitu Asuransi Takaful Keluarga yang diresmikan pada 25 Agustus

1994 dan PT Asuransi Takaful Umum yang diresmikan oleh Mar's Muhammad selaku Menteri Keuangan dan B.J. Habibie selaku Ketua ICMI pada 1 Juni 1995. PT Syarikat Takaful Indonesia memiliki lingkup usaha yang lebih luas. Di samping dalam bidang asuransi juga bergerak dalam bidang usaha leasing, anak piutang, dan pegadaian yang berdasarkan syariat Islam. Selain itu, ada beberapa perusahaan asuransi konvensional yang membuka unit syariah seperti MAA, Great Eastern, Tripakarta, Beringin Life, Bumi Putra, dan Jasindo.

Perkembangan asuransi syariah di masa yang diharapkan akan terus berkembang, seiring dengan membaiknya perkembangan ekonomi dunia, khususnya di Indonesia. Meskipun perusahaan syariah di Indonesia masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, diharapkan di waktu yang akan datang produk-produk asuransi yang bernilai syariah dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Diharapkan pula, ada perusahaan asuransi konvensional dalam operasionalnya tidak hanya menghendaki profit dan bonafit saja, tetapi bersedia mengalihkan operasionalnya kepada prinsip syariah yang mendasarkan operasionalnya kepada prinsip tolong-menolong dan kejujuran yang sempurna.

Dasar Hukum Asuransi Syariah

1. Al-Qur'an

Praktik asuransi syariah tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an, tidak ada sebuah ayatpun secara nyata mengalihkan tentang praktik asuransi. Al-Qur'an hanya mengakomodasi beberapa ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian yang diderita di masa yang akan datang. Dengan hal ini, praktik asuransi tidak dilarang dalam syariat Islam, karena prinsip dalam praktik asuransi dalam Islam adalah mengajak kepada kebaikan sesama manusia.

Al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 2, Allah berfirman yang artinya: "... Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berate siksa-Nya".

Ayat itu memuat perintah tolong-menolong antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang asuransi, para nasabah diharapkan dapat memberikan sebagian uang yang dimilikinya untuk digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*) yang digunakan untuk menolong salah satu anggota asuransi yang mengalami musibah.

Kemudian dalam Al-Qur'an Murat al-Baqarah (2) ayat 261, Allah SWT berfirman yang artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha lu⁹s (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Firman Allah SWT tersebut merupakan anjuran normatif untuk saling bersedekah pada jalan Allah dan melakukan kegiatan sosial untuk menolong orang-orang fakir dan miskin. Praktik asuransi yang dapat disarikan arti ayat ini adalah dengan membayar premi asuransi yang bersifat *tabard'*. Hal ini merupakan suatu wujud dari penginfakan harta pada jalan Allah SWT, karena pernbayaran itu diniatkan untuk saling membantu anggota perkumpulan asuransi jika mengalnarni musibah di kernudian hari.

Selanjutnya, dalam Murat at-Taghabur (64) ayat 11, Allah SWT berfirman yang artinya: "Tidak ada sesuatu musibah pun yang men-*impa* sescorang kecuali dengan izin Allah."

Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa segala musibah dan kerugian yang diderita oleh manusia tidak dapat diketahui dengan pasti, kapan musibah tersebut akan datang dan berapa besar kerugian yang akan dideritanya. Dengan hal tersebut sudah semestinya manu berusaha agar menghindari kerugian dan meminimalkan kerugian itu sekecil mungkin. Salah satu cars yang diajarkan oleh ajaran agama adalah memperbanyak berada kepada

Allah SWT agar dari musibah di dunia ini. Dalam kaitan dengan bisnis asuransi, diharapkan manusia mengelola risiko yang terjadi akibat musibah itu dengan melakukan perlindungan (*proteksi*) jiwanya dan hartanya yang diakibatkan dari kerugian tersebut.

2. AI-Hadis

Hadis Riwayat Muslim dari Abu Harairah r.a. yang artinya: "Barangsiapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah SWAT akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah SWT senantiasa menolong hamba-Nya sesama is (suka) menolong saudaranya."

Dalam Hadis tersebut, tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama muslim di dunia ini dengan menghilangkan kesukaran hidup yang dideritanya. Bagi yang berkelebihan hartanya dianjurkan untuk membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan dan apabila ini dilakukan, maka Allah SWT akan mempermudah urusan dunia dan akhirat baginya. Dalam kaitan dengan asuransi, Hadis ini tersirat adanya anjuran agar melaksanakan pembayaran premi asuransi dalam bentuk pembayaran dana sosial (*tabarru'*) yang akan digunakan untuk membantu dan mempermudah urusan bagi orang/anggota yang mendapatkan musibah dana bencana.

*Hadis Riwayat Bukhari r.a. yang artinya: Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., dia berkata: "Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka, ahli waris dari wanita yang meninggal itu mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Atas peristiwa tersebut Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (*diyat*) yang dibayarkan oleh agilahnya (kerabat dari orangtua laki-laki) "*

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Peraturan perundang-undangan ini kurang mengakomodasi asuransi dalam prinsip syariah.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 2 L/DSNMUI/X/2003 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Memerhatikan hasil lokakarya Asuransi Syariah DSN-MUI pada tanggal 13-14 Rabiul Tsani 1422 H/4-5 Juli 2001 M, penclapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Senin tanggal 15 Muharram 1422 H/9 April 2001 M, dan pendapat saran, peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada tanggal 25 Jumadil Awal 1422 H/15 Agustus 2001 dan Rajab 1422 H/17 Oktober 2001 M, maka pada tanggal 17 October 2001 memutuskan dan menetapkan v Pedoman Umum Asuransi Syariah.

5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 426/ KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Sementara belum ada peraturan perundang-undangan tentang asuransi dan reasuransi syariah. Peraturan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi dan reasuransi berklasarkan prinsip syariah. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa setiap pihak dapat melakukan usaha atau usaha reasuransi yang berklasarkan prinsip syariah (lihat Pasal 3 dan 4).

6. Keputusan Menteri Keuangan RI

Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus memiliki dan dikuasi oleh perusahaan asuransi dan perusahaan dengan prinsip syariah.

7. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 1499/LK/2000 tentang Jenis, Pen wan dan Pembayaran, Investasi, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah

Berdasarkan peraturan ini, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri hal-hal sebagai berikut:

1. *Deposito dan sertifikat deposito syariah.*
2. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
3. Saham syariah yang tercatat di bursa efek.
4. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek.
5. *Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah.*
6. *Unit penyertaan Reksadana syariah.*
7. *Penyertaan langsung syariah.*
8. *Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi.*
9. Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema *murabahah* (jual beli dengan pernbayaran ditangguhkan).
10. Pembayaran modal kerja dengan skema *mudharabah* (bagi hasil).
11. Pinjaman polis.

Pendapat Para ahli Hukum Islam Terhadap Asuransi

Para ahli hukum Islam berbecla penclapat tentang asuransi, baik asuransi jiwa maupun kerugian. Perbedaan pendapat ini dapat dimaklumi karena masalah asuransi termasuk bidang ijtihad. Masalah asuransi tidak disebutkan secara jelas dan perinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Pendapat para ahli hukum Islam ini berikisar kepada hukum asuransi itu sendiri, apakah halal atau haram hukumnya. Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam berkisar pada kebolehan semua bentuk asuransi, ada juga yang memperbolehkan asuransi sosial dan mengharamkan asuransi, ada juga yang bersifat komersial, disamping itu ada yang sama sekali melarangnya menetapkan hukum asuransi adalah haram.

Perbedaan Asuransi Syariah Dengan Konvensional

M. Sholahudin, mengemukakan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara asuransi syariah dengan konvensional. Asuransi konvensional umumnya memakai dasar ikatan pertukaran, ialah perutkaran antara pembayaran premi asuransi dengan uang pertanggung jawaban. Dalam syariat Islam, pertukaran ini harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima sehingga mengandung unsur ketidakpastian akad. Permasalahan lainnya apa bila putus di tengah jalan, tidak bisa dipastikan berapa hak nya yang akan diperoleh dan kemungkinan besar hangus sehingga mengandung unsur zalim. Dana yang dihimpun oleh lembaga asuransi kemudian mereka investasikan untuk usaha, jadi dasar pijaknya adalah sistem bunga, sehingga mengandung unsur riba. Dengan hal ini dapat diketahui bahwa prakti asuransi jiwa konvensional hukumnya menurut syariat Islam adalah haram.

Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

1. Saling Bertanggung Jawab

Kehidupan di antara sesama muslim terikat dalam kaidah yang sama dalam menegakan nilai-nilai Islam. Sehubungan dengan hal ini, kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama muslim. Asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu menolong peserta lain yang mengalami musibah dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas itu merupakan ibada kepada Allah SWT.

Tentang tanggung jawab bersama dalam kehidupan masyarakat, Allah berfirman dalam Murat Ali-Imran (3) ayat 103, yang artinya: *"Dan berpeganglah kamu semtianya kepadamu tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripada-Nya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk."*

2. Saling Bekerja Sama (Tolong-Menolong)

Para peserta asuransi syariah diharapkan saling bekerja sama dan saling bantu membantu dialami mengatasi kesulitan yang dialami karena suatu musibah yang dideritanya. Sikap saling bantu membantu dialami kebaikan adalah sejalan dengan firman Allah dalam Surat al-Maidah (5) ayat 2 yang artinya: "Bekerjasamalah kamu sekalian pada perkara-perkara yang mendatangkan kebajikan dan jangan bekerja sama dialami perkara-perkara dosa dan permusuhan." Dengan ayat ini, Allah menghendaki agar dialami hidup bermasyarakat, hendaknya selalu melakukan kerja sama yang baik dan tolong-menolong dialami meningkatkan kesejahteraan mereka. Tolong-menolong dan kerja sama ini tidak boleh dilakukan kepada hal-hal yang dapat mendatangkan kemudharatan.

Selain firman Allah SWT sebagaimana tersebut di atas, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari, Muslim dan Abu Daud yang artinya "Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya" Dalam Hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang artinya "Allah senantiasa menolong hambanya, selagi hamba itu menolong saudara." Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang artinya: "Tolonglah saudaramu baik yang zalim maupun yang dizalimi, mereka bertanya, Hai Rasulullah, dapat saja saya menolong yang dizalimi tetapi bagaimana menolong saudara yang zalim? Jawab Rasulullah, cabut kekuasaannya".

3. Saling Melindungi dari Segala Penderitaan

Para peserta asuransi syariah diharapkan dapat berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang sedang menderita kerugian atau terkena musibah. Dalam Surat al-Quraisy (106) ayat 4, Allah berfirman yang artinya "(Allah) yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan bahaya kelaparan dan menyelamatkan mereka dari mara bahaya ketakutan." Dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 126, Allah berfirman yang artinya: "Ketika Nabi Ibrahim berada ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman

dan selamat sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Kedua ayat ini Allah mengharapkan agar manusia dalam kehidupannya supaya selalu berusaha saling melindungi dari segala penderitaan dan ketakutan, berusaha agar dalam kehidupannya selalu aman dan selamat sentosa.

Jenis Dan Produk Asuransi Syariah

Pengelolaan asuransi syariah di Indonesia di dasarkan kepada kontrak mudharabah yakni kontrak kerja sama antara dua pihak (peserta dan perusahaan). Pihak yang satu memiliki modal (uang) tetapi tidak dapat mengelola secara maksimal karena memang tidak memiliki kemampuan dan waktu. Sementara itu, di pihak lain memiliki kemampuan, waktu dan pengalaman yang baik, tetapi tidak memiliki dana. Penggabungan dua unsur ini terjadilah kontrak usaha yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Apabila ada hasil dari usaha ini; maka akan dibagi dua, satu bagian untuk pemilik modal dan satu bagian lagi untuk perusahaan yang mengelola dana tersebut setelah dipotong biaya administrasi seperlunya atau pajak yang telah ditetapkan.

Kendala Dan Strategi Pengembangan Asuransi Syariah

1. Kendala-kendala yang Dihadapi

Dalam perkembangannya, asuransi syariah menghadapi beberapa kendala, di antaranya:

- a. Rendahnya tingkat perhatian masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah yang relatif baru dibanding dengan asuransi konvensional yang telah lama dikenal oleh masyarakat, baik hama dan operasinya. Kadang kala menurunkan motivasi pengelola dan pegawai asuransi syariah untuk tetap mempertahankan idealismenya.
- b. Asuransi bukanlah bank yang banyak berpeluang untuk bisa berhubungan dengan masyarakat dalam hal pendanaan atau pembiayaan. Artinya dengan produknya, bank lebih banyak berpeluang untuk bisa sell berhubungan dalam masyarakat. Di

- lain pihak, masyarakat memiliki sedikit peluang untuk berhubungan dengan asuransi syariah, berkenaan rendahnya kepentingan terhadap produk asuransi syariah.
- c. Asuransi syariah, sebagaimana bank dan lembaga keuangan syariah lain, masih dalam proses mencari bentuk. Oleh karenanya diperlukan langkah-langkah sosialisasi, baik untuk mendapatkan perhatian masyarakat maupun sebagai upaya mencari masukan dari perbaikan sistem yang ada.
 - d. Rendahnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) menghambat lajunya pertumbuhan asuransi syariah. Pengabdian sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan berbagai pihak terutama lembaga-lembaga pendidikan untuk membuka atau memperkenalkan pendidikan asuransi syariah.
 - e. Berkaitan dengan poin tersebut, sumber daya manusia dalam bidding asuransi syariah masih sangat rendah. Masih sedikitnya minat masyarakat untuk mengkaji masalah-masalah yang berhubungan dengan asuransi syariah, dibandingkan dengan kajian bank syariah.
 - f. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan asuransi syariah, sehingga kurangnya perhatian masyarakat tentang arti pentingnya keberadaan asuransi syariah. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu asuransi syariah, baik dari mana maupun dari operasionalnya.
 - g. Masih terbatasnya produk-produk yang ditawarkan oleh asuransi syariah.

2. Strategi Pengembangan Asuransi Syariah

- a. Perlu strategi pemasaran yang lebih terfokus kepada upaya untuk memahami pelayanan masyarakat tentang asuransi syariah. Untuk asuransi syariah perlu meningkatkan kualitas pelayanan pada penerbitan pelayanan masyarakat ini, misalnya mengenai apa asuransi, bagaimana operasi asuransi syariah, dan keuntungan apa yang didapat dari asuransi syariah.

- b. berbagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah tentunya aspek syariah Islam merupakan bagian dari operasi asuransi tersebut. Syariah Islam tidak hanya dalam bentuk normatif bagian kitab misalnya, tetapi juga hubungan antara perusahaan asuransi dengan masyarakat. Dalam hal ini, asuransi syariah sebagai perusahaan yang berhubungan dengan masalah kemanusiaan (*kematian, kecelakaan, kerusakan*), setidaknya dalam masalah yang berhubungan dengan klaim nasabah asuransi bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan konvensional.
- c. Dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan operasional asuransi syariah. Hal ini diperlukan, selain memberikan kontrol bagi asuransi syariah untuk berjalan pada sistem yang berlaku, juga meningkatkan kemampuan asuransi syariah dalam menangkap kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- d. Perlunya upaya sosialisasi yang lebih baik dan serius kepada masyarakat, sehingga mereka benar-benar mengenal apa itu asuransi syariah.
- e. Meningkatkan produk-produk asuransi syariah sehingga lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- f. Perlu meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang asuransi syariah, sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan asuransi syariah saat ini dan masa yang akan datang.
- g. Menghadapi kendala-kendala tersebut, maka secepatnya diperlukan payung hukum yang kuat terhadap eksistensi asuransi syariah di Indonesia. Payung hukum yang diperlukan berupa undang-undang yang khusus mengatur tentang usaha asuransi syariah. Hal ini dapat terwujud apabila ada *political will* dari Pemerintah Indonesia. Sementara ini yang mengatur usaha asuransi syariah di Indonesia hanya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI No. Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian, dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan

reasuransi dengan sistem syariah. Adapun operasionalnya dilaksanakan berdasarkan fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/III/2002 tentang Asuransi Syariah.

Tentang Reasuransi Syariah

Reasuransi dalam bahasa Belanda disebut "*hervezekering*" yang berarti pertanggung jawaban ulang. Dalam bahasa Inggris disebut "*reinsurance*" yang berarti sama seperti dalam bahasa Belanda yaitu pertanggung jawaban ulang. Sudah menjadi kebiasaan bagi para penanggung jawab untuk selalu membagi tiap risiko yang diperolehnya dengan penanggung jawab lain, agar risiko yang menjadi bebannya menjadi ringan dan teman penanggung jawab lainnya juga sedikit mendapat untung yang didapatnya.

Dilihat dari segi bentuknya, reasuransi ada tiga bentuk yaitu:

pertama, reasuransi dari penanggung jawab pertama kepada penanggung jawab lainnya yang sama tingkatannya. Artinya, penanggung jawab yang kedua ini adalah penanggung jawab yang tingkatannya dengan penanggung jawab pertama; *kedua*, bentuk reasuransi yang kedua ini adalah pertanggung jawaban ulang dari penanggung jawab pertama kepada penanggung jawab ulang atau perusahaan reasuransi profesional yang beroperasi di dalam negeri; *ketiga*, penanggung jawab pertama atau penanggung jawab ulang yang beroperasi dalam negeri ke perusahaan reasuransi luar negeri yang disebut "*retrocessionaire*" yakni penanggung jawab ulangnya reasuransi dalam negeri. Istilah "*retrocessionaire*" artinya mengulang lagi asuransi itu, misalnya PT Reasuransi Umum di Jakarta mereasuransikan lagi objek pertanggung jawaban pertama situ ke perusahaan reasuransi luar negeri J.H. Minet & Co. Ltd. London.

Apabila dilihat dari segi kontrak reasuransi (*reinsurance treaties*), maka ada tiga macam reasuransi yakni: *perjanjian otornatis* (*automatic reinsurance treaty*), yaitu kontrak reasuransi otornatis berjalan atas dasar satu perjanjian tunggal antara pihak asuransi dan pihak *asuradur* bahwa pihak *asuradur* akan menanggung atau mengaksepsi semua manfaat asuransi yang melebihi batas retensi asuransi secara otornatis sampai batas maksimum yang

ditetapkan, misalnya empat bah lipat dari batas retensi perusahaan asuransi; *kedua*, perjanjian fakultatif (*facultative agreement*) yaitu kontrak reasuransi yang bersifat tidak wajib, pihak asuransi tidak terikat pada prosedur dan ketentuan yang ada pada pihak *asuradur*, begitu pun sebaliknya, kontrak ini sesuai dengan namanya, berdiri pada prinsip pilihan berdasarkan kewenangan atau kekuasaan untuk bertindak atas kekiatan sendiri para pihak; *ketiga*, perjanjian gabungan antara perjanjian fakultatif dan obligators, perusahaan asuransi melakukan semua *underwriting* atas risiko yang diasuransikan dan mengiriratkan risiko yang dipilihnya saja pada *asuradur*. Perusahaan asuransi tidak mengirim berkas *underwriting* pada *asuradur*.

C. PASAR MODAL SYARIAH

Pendahuluan

Dalam Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Quran dengan tegas melarang aktivitas penimbunan (*iktinaz*) terhadap harta yang dimiliki (9:33).

Untuk mengimplementasikan seruan investasi tersebut, maka harus diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi. Banyak pilihan orang untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi. Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan hartanya di pasar modal. Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau surat-surat berharga jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya.

Dengan kehadiran pasar modal syariah, memberikan kesempatan bagi kalangan muslim maupun non muslim yang ingin menginvestasikan dananya sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan ketenangan dan keyakinan atas transaksi yang halal. Dibukanya Jakarta Islamic Indeks di Indonesia (JII) pada tahun 2000

sebagai pasar modal syariah memberikan kesempatan para investor untuk menanamkan dananya pada perusahaan yang sesuai prinsip syariah. Beragam produk ditawarkan dalam indeks syariah dalam JII maupun ISSI seperti saham, obligasi, sukuk, reksadana syariah, dsb.

Melalui makalah ini, penulis berusaha untuk menjelaskan tentang gambaran pasar modal syariah yang ada di Indonesia, berupa produk, manfaat, karakteristik dan perkembangannya. Secara khusus penulis membahas lebih dalam tentang saham syariah di Indonesia dan saham syariah di negara lain.

Pengertian Pasar modal syariah

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pasar modal syariah merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Menurut Soemitra, saham syariah merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam

suatu perusahaan. Penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Akad yang berlangsung dalam saham syariah dapat dilakukan dengan akad mudharabah dan musyarakah. Menurut Kurniawan (2008), Saham Syariah adalah saham-saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam atau yang lebih dikenal dengan *syariah compliant*.

Landasan Hukum

Dalam ajaran Islam, kegiatan investasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk ke dalam kegiatan muamalah, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Sementara itu dalam kaidah fiqhiyah disebutkan bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah adalah mubah (boleh), kecuali yang jelas ada larangannya dalam al Qur'an dan Al Hadits. Ini berarti bahwa ketika suatu kegiatan muamalah baru muncul dan belum dikenal, maka kegiatan tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat indikasi dari al Qur'an dan hadits yang melarangnya secara implisit maupun eksplisit. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.

Salah satu aktivitas bermuamalah tersebut adalah melakukan investasi. Investasi sangat dianjurkan dalam rangka mengembangkan karunia Allah SWT. Islam tidak memperbolehkan harta kekayaan ditumpuk dan ditimbun. Karena hal-hal demikian adalah menyianyikan ciptaan Allah SWT dari fungsi sebenarnya harta dan secara ekonomi akan membahayakan karena akan terjadi pemusatan kekayaan pada golongan tertentu saja. Landasan lainnya yang mendorong setiap muslim melakukan investasi yaitu perintah zakat yang akan dikenakan terhadap semua bentuk aset yang kurang/tidak produktif (*idle asset*). Kondisi demikian akan menyebabkan terkikisnya kekayaan tersebut.

Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya

yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah di Pasar Modal.

Berbeda dengan efek lainnya, selain landasan hukum, baik berupa peraturan maupun Undang-Undang, perlu terdapat landasan fatwa yang dapat dijadikan sebagai rujukan ditetapkannya efek syariah. Landasan fatwa diperlukan sebagai dasar untuk menetapkan prinsip-prinsip syariah yang dapat diterapkan di pasar modal.

Sampai dengan saat ini, pasar modal syariah di Indonesia telah memiliki landasan fatwa dan landasan hukum sebagai berikut :

Terdapat 14 fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia sejak tahun 2001, yang meliputi antara lain:

1. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah
2. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
3. Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
4. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
5. Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
6. Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
7. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
8. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah
9. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
10. Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN
11. Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*
12. Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah *Sale and Lease Back*

13. Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased
14. Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Terdapat 3 (tiga) Peraturan Bapepam & LK yang mengatur tentang efek syariah sejak tahun 2006, yaitu:

1. Peraturan Bapepam & LK No IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
2. Peraturan Bapepam & LK No IX.A.14 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
3. Peraturan Bapepam & LK No II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

Terdapat 1 Undang-Undang yang mengatur tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yaitu: UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Fungsi dan manfaat saham Syariah

Menurut Metwally (1995) fungsi dari keberadaan pasar modal syariah :

1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.
2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas
3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya
4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional
5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.

Pasar modal mempunyai banyak manfaat, diantaranya:

1. Menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana tersebut secara optimal.
2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi (penganekaragaman, misalnya penganekaan usaha untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan, produk, jasa, atau investasi).
3. Menyediakan indikator utama (leading indicator) bagi tren ekonomi Negara.
4. Memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah.
5. Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik.
6. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dengan prospek yang baik.
7. Alternative investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa di perhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi.
8. Membina iklim ketrebukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses control sosial.
9. Mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim terbuka, pemanfaatan manajemen professional, dan penciptaan iklim bersahan yang sehat.

Karakteristik dan Produk di Pasar Modal Syariah Indonesia

Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Oleh karena itu efek tersebut dikatakan sebagai Efek Syariah. Sampai dengan saat ini, Efek Syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi Saham Syariah, Sukuk dan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syariah.

1. Sukuk

Sukuk merupakan obligasi syariah (islamic bonds). Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata "sakk" dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 memberikan definisi Sukuk sebagai "Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu'/ undivided share). Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (underlying asset). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau margin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.

2. Reksa Dana Syariah

Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 Reksa Dana syariah didefinisikan sebagai reksa dana sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Reksa Dana Syariah sebagaimana reksa dana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Reksa Dana Syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997 ditandai dengan penerbitan Reksa Dana Syariah Danareksa Saham pada bulan Juli 1997.

3. Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

1. Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah.
2. Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan IX.A.13, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha:
 - i. perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - ii. perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
 - iii. perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
 - iv. bank berbasis bunga;
 - v. perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
 - vi. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;
 - vii. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*), barang atau jasa haram bukan karena

zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;

- viii. melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*);
2. rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan
3. rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.

Bagi emiten/perusahaan yang terdaftar dan sahamnya diperdagangkan di bursa saham, apabila memenuhi kriteria di atas, maka bisa digolongkan sebagai saham syariah. Dari sekitar 463 saham yang terdaftar saat ini, 300 di antaranya merupakan perusahaan yang sesuai dengan kriteria di atas. Investor tidak perlu repot-repot untuk membaca laporan tersebut satu per satu karena saham yang memenuhi kriteria di atas dirangkum dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK atau pihak yang diakui oleh BAPEPAM-LK dan daftar tersebut bisa diperoleh di situs www.bapepam.go.id dan www.idx.co.id (situs Bursa Efek Indonesia).

DES diperbaharui setiap 6 bulan sekali dan apabila ada emiten yang baru masuk bursa dan ternyata sesuai dengan kriteria di atas, maka bisa dimasukkan dalam DES tanpa harus menunggu periode 6 bulan. Kinerja saham-saham yang masuk dalam kategori syariah secara umum diwakili oleh 2 indeks yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII). Perbedaannya, ISSI merupakan cerminan dari seluruh saham yang masuk dalam kategori syariah, sementara JII hanya mengambil 30 saham dari DES dengan pertimbangan likuiditas, kapitalisasi dan faktor fundamental lainnya.

Spekulasi Investasi Saham

Salah satu faktor utama yang menyebabkan gerakan yang tidak stabil dalam harga saham adalah spekulasi dalam pembayaran uang muka atau obral saham dengan harga marginal. Para spekulan (*blind speculation*) mencari keuntungan dari perbedaan harga dalam transaksi jangka pendek.

Spekulan berbeda kontras dengan Investor. Tujuan investor yang sungguh-sungguh adalah mencari jalan keluar dari tabungan saham yang mereka miliki jika mereka benar-benar mau menjual di kemudian hari. Investor yang sesungguhnya tidak tertarik pada transaksi berjangka pendek dan tujuan mereka, setidaknya saat pembelian, adalah memegang saham dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ada tiga hal yang mencirikan suatu investasi di pasar modal: mengambil saham yang telah dibeli, melakukan pembayaran penuh, dan keinginan pada saat membeli untuk memegang saham dalam jangka waktu yang tidak tertentu.

Kegiatan spekulatif di bursa saham atas dasar margin tidak memberikan fungsi ekonomi yang bermanfaat dan justru membahayakan investor yaitu melahirkan fluktuasi yang tidak dapat diterima dalam harga saham dan menyuntikkan elemen ketidakpastian dan ketidakstabilan ke dalam investasi mereka.

Di pasar modal, larangan syariah diatas mesti diimplementasikan dalam bentuk aturan main yang mencegah praktek spekulasi, riba, *gharar*, dan *maysir*. Salah satunya adalah dengan menetapkan minimum *holding period* atau jangka waktu memegang saham minimum. Dengan aturan ini, saham tidak bisa diperjualbelikan setiap saat, sehingga meredam motivasi mencari untung dari pergerakan harga saham semata. Pembatasan ini memang meredam spekulasi tetapi juga membuat investasi di pasar modal menjadi tidak liquid. Padahal tidak mungkin seorang investor yang rasional betul-betul membutuhkan likuiditas mendadak sehingga harus mencairkan sahamnya yang dipegangnya, sedangkan ia terhalang belum lewat masa minimum *holding period*-nya. Metwally mengusulkan minimum holding period setidaknya satu pekan. Selain itu, ia juga memandang perlu adanya *ceiling price* berdasarkan nilai pasar perusahaan. Lebih lanjut Akram Khan

melengkapi, untuk mencegah spekulasi di pasar modal maka jual beli saham harus diikuti dengan serah terima bukti kepemilikan saham yang diperjualbelikan.

Mekanisme pasar modal masih terus disempurnakan untuk mencegah terbukanya pintu praktik *riba*, *maysir*, dan *gharar*.

Kendala-kendala untuk mengembangkan pasar modal (Sudarsono-2003):

- a. Belum ada ketentuan yang melegitimasi pasar modal syariah dari bapepam atau pemerintah UU.
- b. Pasar modal syariah lebih populer sebagai sebuah wacana dimana banyak bicara tentang bagaimana pasar modal disyariahkan.
- c. Sosialisasi instrumen pasar modal perlu dukungan dari berbagai pihak.

Strategi yang perlu dikembangkan:

- a. Mendukung UU no 8 tahun 1995 untuk mendorong perkembangan pasar modal syariah.
- b. Perlu keaktifan dari pelaku bisnis (pengusaha muslim) untuk membentuk kehidupan ekonomi yang islami.
- c. Diperlukan rencana jangka panjang dan jangka pendek oleh bapepam untuk mengakomodir perkembangan instrumen-instrumen syariah dalam pasar modal.
- d. Perlu kajian-kajian ilmiah mengenai pasar modal syariah dari para akademisi.

Kaidah dan Mekanisme transaksi

Karakteristik Pasar Modal Syariah Sedangkan karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah (Metwally, 1995) adalah sebagai berikut :

- a. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek
- b. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan Melalui pialang.
- c. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di Bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta

neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan.

- d. Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali.
- e. Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST
- f. Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST
- g. Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah
- h. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST.
- i. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan dengan harga HST.

Kaidah syariah untuk pasar perdana:

- a. Semua akad harus berbasis pada transaksi yang riil(dengan penyerahan) atas produk dan jasa yang halal dan bermanfaat.
- b. Tidak boleh menerbitkan efek hutang untuk membayar kembali hutang.
- c. Dana hasil penjualan efek yang diterbitkan akan diterima oleh perusahaan.
- d. Hasil investasi yang akan diterima pemodal merupakan fungsi dan manfaat yang diterima emiten dari modal yang diperoleh dari dana hasil penjualan efek dan tidak boleh semata-mata merupakan fungsi dari waktu.

Kaidah syariah untuk pasar sekunder:

- a. Semua efek harus berbasis pada transaksi riil (dengan penyerahan) atas produk atau jasa yang halal.
- b. Tidak boleh membeli efek hutang dengan dana dari hutang atau menerbitkan surat hutang.
- c. Tidak boleh membeli berdasarkan tren atau indeks.
- d. Tidak boleh memperjualbelikan hasil yang diperoleh dari suatu efek (misalnya kupon, deviden) walaupun efeknya sendiri dapat diperjualbelikan.

- e. Tidak boleh melakukan transaksi *murabahah* dengan menjadikan obyek transaksi sebagai jaminan.
- f. Transaksi tidak menyesatkan, seperti penawaran palsu dan *cornering*.

Pasar modal syariah Internasional

Kepopuleran efek syariah dan keunggulannya mendorong munculnya berbagai indeks ekuitas. Beberapa tahun sebelum kemunculan Jakarta Islamic Indeks, telah ada indeks syariah bermunculan. Dow Jones & Company meluncurkan Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI) pada Februari 1999, kemudian diikuti kemunculan Kuala Lumpur Shariah Index (KLSI) oleh bursa Malaysia pada April 1999, dan FTSE Global Islamic Index Series (FTSE-GII) oleh kelompok Financial Times Stock Exchange (FTSE) pada Oktober 1999. Pada pasar modal syariah ini dilakukan proses *screening* untuk menyaring saham yang sesuai prinsip syariah yang ketentuannya dibuat oleh Shariah Supervisory Board atau konsultan hukum Islam.

Perbedaan saham Syariah dan konvensional

Saham Syari'ah:

1. Investasi terbatas pada sektor tertentu (sesuai dengan syariah), dan tidak atas dasar utang.
2. Didasarkan pada prinsip syari'ah (penerapan *loss-profit sharing*).
3. Melarang berbagai bentuk bunga, spekulasi dan judi.
4. Adanya syari'ah guideline yang mengatur berbagai aspek seperti alokasi aset, praktek investasi, perdagangan dan distribusi pendapatan.
5. Terdapat mekanisme *screening* perusahaan yang harus mengikuti prinsip syari'ah.

Konvensional :

1. Investasi bebas pada seluruh sektor.
2. Didasarkan pada prinsip bunga.
3. Membolehkan spekulasi dan judi yang pada gilirannya akan mendorong fluktuasi pasar yang tidak terkendali.
4. Guidline investasi secara umum pada produk hukum pasar modal.

Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dibukanya Jakarta Islamic Indeks di Indonesia (JII) pada tahun 2000 sebagai pasar modal syariah memberikan kesempatan para investor muslim maupun non muslim untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan yang sesuai prinsip syariah. Beragam produk ditawarkan dalam indeks syariah dalam JII antara lain berupa saham, obligasi, sukuk, reksadana syariah, dll.

Di pasar modal, larangan syariah diatas mesti diimplementasikan dalam bentuk aturan main yang mencegah praktek spekulasi, riba, *gharar*, dan *maysir*. Salah satunya adalah dengan menetapkan minimum *holding period* atau jangka waktu memegang saham minimum.

Di dunia internasional indeks saham syariah telah bermunculan berkembang pesat terutama di Barat dan Timur Tengah seiring dengan perkembangan ekonomi Islam secara global. Indeks syariah memberikan alternatif investasi yang aman khususnya bagi kaum muslim yang ingin berinvestasi sesuai dengan syariah.

D. BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

Latar Belakang

Ekonomi secara bahasa berasal dari kata *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* berarti mengatur. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa ekonomi berarti mengatur rumah tangga. Tujuan dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, melalui berbagai kegiatan/aktivitas ekonomi yakni produksi, distribusi, dan konsumsi.

Dalam perkembangan di Indonesia, didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin yang terjerat oleh renternir dan juga dalam rangka usaha memberikan alternatif bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya, namun tidak dapat berhubungan secara langsung dengan perbankan Islam (BMI atau BPRS) dikarenakan usahanya tergolong kecil dan mikro.

Dalam BMT atau yang biasa disebut Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang sebenarnya dalam konsepsi Islam merupakan alternatif kelembagaan keuangan syari'ah yang memiliki dimensi sosial dan produktif dalam skala nasional bahkan global, di mana perekonomian umat terpusat pada fungsi kelembagaan ini yang mengarah pada hidupnya fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi lainnya. BMT melakukan fungsi lembaga keuangan, yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa lainnya.

Hingga saat ini BMT belum memiliki payung hukum. BMT menggunakan pengaturan yang beragam, menimbulkan masalah hukum, antara lain adanya ketidakpastian hukum, berkaitan dengan bentuk hukum, proses pendirian, pengesahan, pembinaan dan pengawasan BMT. Hal ini berbeda dengan Bank Syari'ah yang telah memiliki payung hukum yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 1998

tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah yang menetapkan antara lain bentuk hukum, pendirian, kepemilikan, kegiatan, pembinaan, pengawasan dan operasional perbankan syariah.

Dalam BMT atau yang biasa disebut koperasi ini ada beberapa peraturan dan ada prinsip-prinsip sendiri, seperti yang disebutkan pada UU No. 25 tahun 1992, adapun tentang peraturan BMT itu sendiri dijelaskan pada PP No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, dan KEP.MEN No.91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan.

Pengertian

Istilah *Baitul Maal wal Tamwil* (BMT) sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Istilah *baitul maal* berasal dari kata *bait* dan *al maal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al maal* adalah harta benda atau kekayaan. Jadi, *baitul maal* dapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan *baitul maal* dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berurusan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.

Sedangkan *baitul tamwil*, secara harfiah *bait* adalah rumah dan *at-Tamwil* adalah pengembangan harta. Jadi, *baitul tamwil* adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).

Pengertian BMT dikemukakan oleh Nurul Heykal; *Baitul Maal wal Tamwil* (BMT) yaitu suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha penghimpunan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq dan shodaqah. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha penghimpunan dan penyaluran dana komersial.

Prinsip Dan Produk Inti Dari Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Maal Wat Tamwil sebenarnya merupakan dua kelembagaan yang menjadi satu, yaitu lembaga *Baitul Maal* dan lembaga *Baitut Tamwil* yang masing-masing keduanya memiliki prinsip dan produk yang berbeda meskipun memiliki hubungan yang erat antara keduanya dalam menciptakan suatu kondisi perekonomian yang merata dan dinamis.

Secara ringkas P3UK (1994) menerangkan prinsip dan produk inti dari *Baitul Maal wat Tamwil* adalah sebagai berikut:

a. Prinsip dan Produk inti *Baitul Maal*

Memiliki prinsip sebagai sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq, dan shadaqah-nya. Dapat diungkapkan bahwa produk inti dari *Baitul Maal* terdiri atas:

1. Produk Penghimpun Dana

Baitul Maal menerima dan mencari dana berupa zakat, infaq, dan shadaqah, dan juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, atau wakaf serta dana-dana yang sifatnya sosial.

2. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena sudah ditetapkan dalam nash, yaitu kepada 8 asnaf. Sedangkan dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang-orang miskin, pembangunan lembaga pendidikan, masjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya.

b. Prinsip dan Produk inti *Baitut Tamwil*

Dalam *Baitut Tamwil* tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan Bank Islam. Ada tiga prinsip yang dilaksanakan oleh BMT dalam fungsinya sebagai *Baitut Tamwil*, yaitu:

1. Prinsip bagi hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dan penyedia dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

2. Prinsip jual beli dengan keuntungan (Mark-up)

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin Mark-up. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia atau penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil*.

3. Prinsip non profit

prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebijakan, prinsip ini lebih bersifat social dan tidak *profit oriented*. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (non cost of money) tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut diatas. Bentuk produk prinsip ini adalah pembiayaan *Qordul Hasan*.

Adapun mengenai produk inti dari BMT sebagai fungsi Baitut Tamwil adalah sebagai berikut:

a. Produk penghimpun dana

Yang dimaksud dengan produk penghimpunan dana disini, berupa jenis-jenis simpanan yang dihimpun oleh BMT sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif. Jenis simpanan tersebut antara lain:

1. Al-Wadi'ah
2. Al-Mudharabah
3. Amanah

b. Produk penyaluran dana

Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan. Pola pembiayaan tersebut adalah:

1. Pembiayaan Mudharabah
2. Pembiayaan Musyarakah
3. Pembiayaan Murabahah
4. Pembiayaan Bai' Saman Ajil
5. Pembiayaan al-Qardhul Hasan

Bentuk Badan Hukum BMT

Pengertian badan hukum dikemukakan oleh Subekti, badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

Menurut Subekti, badan hukum sebagai subjek hukum mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Perkumpulan orang
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum.
- c. Mempunyai harta kekayaan tersendiri.
- d. Mempunyai pengurus.
- e. Mempunyai hak dan kewajiban.
- f. Dapat digugat atau menggugat didepan pengadilan.

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat atau koperasi antara lain:

- a. KSM adalah kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat surat keterangan operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- b. Koperasi serba usaha atau koperasi syari'ah.
- c. Koperasi simpan pinjam syari'ah (KPS-S).

Karakteristik BMT sebagai lembaga keuangan

Sebagai suatu lembaga, karakteristik BMT di pengaruhi oleh falsafah lembaga tersebut. Sebagaimana halnya falsafah setiap lembaga keuangan syari'ah, falsafah BMT adalah mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Selain itu operasional BMT harus sesuai dengan prinsip bisnis antara lain:

- a. Pelarangan riba
- b. Pencegahan gharar dalam perjanjian.
- c. Pelarangan usaha untung-untungan.
- d. Praktik jual beli atau dagang.
- e. Pelarangan perdagangan komoditas terlarang.

Tujuan Baitul Maal wat Tamwil

Lembaga ekonomi mikro ini pada awal pendiriannya memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman modal. Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat mendirikan ekonomi para peminjaman. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BMT memainkan peran dan fungsinya dalam beberapa hal:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan penggalangan dan mobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.
- d. Menjadi perantara keuangan antar *agniyah* sebagai *shohibul maal* dengan *dhu'afah* sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana sosial. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai *amil* yang bertugas untuk menerima dana zakat, infaq, sadaqah, dan dana sosial dan kemudian disalurkan kembali kepada golongan yang membutuhkan.
- e. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpanan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1991
- Ali, M. Daud. *Hukum Islam Peradilan Agama dan Masalahnya*. Bandung: Rosdakarya, 1994.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*, alih bahasa Ahrul Sani Fathurrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada. Jakarta: IIMAN, 2003.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf. (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*. Jakarta: IIMAN Press, 2004.
- Alma, Buchari dan Priansa, Donni Juni. *Menejemen Bisnis Syari'ah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Al Musawi, A. Syarafuddin. *Dialog Sunnah-Syiah*. Bandung: Mizan, 1992
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Amnawaty dan Wati Rahmi Ria. *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.
- Asmunia, Yusran. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- Arifin, Zainul. *Perkembangan Bank Muamalat Indonesia*, Harian Ekonomi Neraca, 11 Januari 1999.
- Arifin, Busthanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Aulawi, A. Wasit. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme*. Yogyakarta: Lesiska, 1996.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara hukum*. Jakarta: Bulan bintang, 1992.
- *Bunga Rampai Hukum Islam*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.
- Asbar. Et al. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.
- Ash-Shiddieqie, Hasbi. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- . *Pengantar Ilmu Fiqih Mu'amalah*, Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- . *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- . *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Atmadja, Mr. Kusumah. *De Mohammedaansch Vrome Stichtingen in Indie*. Leiden: Diss, 1922.
- Atmaja, Hendra Tanu. *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Hatta Internasional, 2004.
- Audah, Husain. *Hak Cipta & Karya Cipta Musik*. Bogor: PT. Pustaka Litera Antara Nusa, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- . *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Bisri, Moh. Adib. *Tarjamah Al-Fara Idul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqh)*. Kudus: Menara Kudus, 1977.
- Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahannya 30 Juz*. Jakarta: Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci al-Qur'an, 1965.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- . *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- . *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- Dirjen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Pembinaan Prasarana Dan Sarana IAIN Di Jakarta. Ilmu Fiqh 3*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Effendi, Satria. Et al. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Firdaus, NH Muhammad, dkk. 2005. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Keuangan & Investasi Syariah*. Jakarta :Renaissance.
- Gautama, Sudargo. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: Eresco, 1995.
- Gibb, HAR. *Mohammadanism*. London: Oxford University.
- Haryono, Anwar. *Indonesia Kita*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abas. 2008. *Pengantar Keuangan Islam: Teori &Praktik*. Jakarta:Kencana.

- Izetbegovic, Aliya Ali. *Islam Antara Timur Dan Barat*. Bandung: Pustaka, 1993.
- Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Air Langga Universitas Press, 2006.
- Kamal, Musthafa (et al). *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Jakarta: Persatuan, 1991.
- Kazarian, Elias G. *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation in Egypt*. Boudier (et al): West View Press, 1993
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kintner, Earl W. dan Jack Lahr. *An Intellectual Property Law Primer*, New York: Clark Boerdman, 1983.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- L.Do, Abdurrahman. *Shari'ah, The Islamic Law*. London: Ta Ha Publishers, 1984.
- Mahfiana, Layyin. *Ilmu Hukum*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mansoer, M.D. Et al. *Sejarah Minangkabau*. Jakarta: Bhratara, 1970.
- Mahadi. *Hak Milik Dalam Sistim Hukum Perdata Nasional*. Jakarta: BPHN, 1981.
- Margono, Suyud. *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta: CV. Nivindo Pustaka Mandiri, 2003.
- Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Nasution, Harun, et al. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- .Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1996.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

- Rahardjo, Satjipto. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Studi Hukum*. Bandung: Alumni, 1977
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya, Bakti, 1996.
- Rasidi, Ajjip. *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan, 1984
- Rasyid Ed. *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*. Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003.
- Rasyid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*, cet. ke-5. Jakarta: Djajamurni, 1959
- Redaksi Sinar Grafika. *Undang-Undang Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika, Cet. ke-1, 2003.
- Ria, Wati Rahmi. *Islamologi. Suatu Pengantar Ilmu Hukum Islam. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.*
- *Aspek Yuridis Hukum Waris Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, cet.-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- Ruhiatudin, Budi. "Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), " Vol. 2, No. 4. Jakarta: Socio Religia, Agustus 2003.
- Sholihin, Ahmad, Ifham.2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta:PT Gramedia
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam*. Materi Kuliah Pascasarjana Hukum UI. Jakarta, 1999.
- Soedewi, Sri dan Masjchoen Sofwan. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberti, 1974.
- Soebekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-33. Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet.ke- 66. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1996.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*, cet. ke-5. Yogyakarta: Liberty, 1974.
- Suny, Ismail. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Rosdakarya, 1994.
- Sutarmadi, Muhda Hadisaputra dan Amidhan. *Pedoman Praktis Perwakafan*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1990.
- Su'ud, Abu. *Islamologi (Sejarah, Ajaran dan Peranannya Dalam Peradaban Umat Manusia)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syamsudin, Budi Agus Riswandi dan M. *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Thalib, Sajuti. Ed. 1. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 7. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- U Widjaya, Gunawan. *Black,s Law Dictionary atau Waralaba*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Widjaya, Gunawan. *Lisensi, Seri Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Yanggo, Chusmairan T. dan HA. Hafiz Anshary AZ (eds). *Pandangan Hukum Islam Tentang Pembajakannya dan Akibat Hukumnya, Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Yunus, Jamal Lulail. *Manajemen Bank Syari'ah*. Malang: UIN- Malang Press, 2009.
- Yusuf, Ali Anwar. *Islam dan Sains Modern*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Zein, Satria Effendi M. *Arbitrase dalam Islam dalam Mimbar Hukum No. 16 Tahun V*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah Ditbinbapera, 1994.
- *Aliran-Aliran Hukum Islam*. Materi Kuliah Pascasarjana Hukum UI. Jakarta: 1999.
- Zuhri,Muh. *Riba Dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

B. Makalah atau Artikel

Makalah Seminar “Riset Perbandingan Hukum”, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah UIN SUKA YK, 29 November 2008.

C. Peraturan-peraturan

----- . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

----- . Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Ke-2 Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

----- . Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan Umum, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Kementerian Agama. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Mahkamah Agung. Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat tertanggal 11 Mei 2002/28 Shafar 1423.

GLOSARIUM

Akad adalah kontrak dua pihak atau lebih yang bersifat mengikat masing-masing pihak yang terlibat termasuk pengenaan sanksi manakala terjadi wanprestasi atas kesepakatan yang disepakati.

Akad Tijarah adalah akad komersil, akad untuk mencari profit/keuntungan dari bagi hasil yang melibatkan pendapatannya.

Akad Mudharabah adalah pihak perjanjian antara kedua belah pihak yang salah satu dari keduanya memberi modal (pihak pertama) 100% kepada yang lain supaya dikembangkan atau dikelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan diawal.

Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Akad Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank/perbankan syariah dengan nasabah.

Akad Ijarah adalah akad antara bank (mu'ajjir) dengan nasabah (mutta'jir) untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya dan di akhiri dengan objek sewa oleh nasabah.

Akad Istishna adalah talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa yang belum ada wujudnya, melibatkan pihak ketiga.

Rukun Istishna yaitu adanya Sighot yaitu Ijab dan Qabul

Akad Salam adalah merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa yang sudah ada, namun masih harus menunggu waktu penyerahannya.

Akad Wadiah adalah akad titipan yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak lembaga keuangan syariah dengan mendapatkan keuntungan berupa *ujroh* (fee).

Amil adalah pengelola dana (modal) dalam akad mudharabah

Ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah .

Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.

Kecakapan hukum adalah kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum.

Anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah.

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan *muwalla*.

Muwalla adalah seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, atau badan usaha yang dinyatakan *taflis*/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap .

Wali adalah seseorang atau kurator badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk kepentingan terbaik bagi *muwalla*.

Pengadilan adalah pengadilan/mahkamah syar'iyah dalam lingkungan peradilan agama.

Amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.

Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diindra.

Benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat diindra.

Benda bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.

Benda tidak bergerak adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang menurut sifatnya ditentukan oleh undang-undang.

Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Benda tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan di antara pihak-pihak.

Kepemilikan benda adalah hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum .

Penguasaan benda adalah hak seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, baik miliknya maupun milik pihak lain.

Pengusahaan benda adalah hak seseorang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk mendayagunakan benda, baik miliknya maupun milik pihak lain .

Pengalihan hak kebendaan adalah pemindahan hak kepemilikan dari subjek hukum yang satu ke subjek hukum yang lain.

Uang adalah alat tukar atau pembayaran yang sah, bukan sebagai komoditas.

Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum.

INDEKS

A

Akad, 4, 50, 55, 60, 61, 66, 67,
68, 70, 71, 74, 75, 81, 83, 92,
114, 116, 139, 140
Akad Ijarah, 139
Akad Istishna, 139
Akad Mudharabah, 139
Akad Murabahah, 139
Akad Musyarakah, 139
Akad Salam, 140
Akad Tijarah, 139
Akad Wadiyah, 140
Amil, 140
Amwal, 141

F

Fiqh, 76, 77, 81, 134, 136

M

Muwalla, 140

P

Perwalian, 140

S

Syariah, 6, 20, 34, 35, 50, 56, 63,
69, 70, 71, 72, 75, 76, 80, 84,
87, 90, 91, 92, 98, 99, 101, 104,
105, 106, 108, 109, 111, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 122,
124, 125, 134, 136, 138

W

Wali, 69, 140

TENTANG PENULIS



HJ. WATI RAHMI RIA, SH. MH. Dilahirkan di Jakarta tanggal 9 April 1965. Pendidikan S1 pada Universitas Lampung (1988). Pendidikan S2 pada Universitas Indonesia (2000), sebagai lulusan tercepat dengan nilai Cum Laude. Pernah menerima hibah penulisan buku teks dari Dirjen Dikti Depdiknas. Menjadi staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung sejak tahun 1990. Selain mengajar juga banyak melakukan penyuluhan hukum dan melakukan berbagai penelitian baik yang didanai oleh Unila maupun di luar Unila. Beberapa artikel penulis telah diterbitkan oleh Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unila, Jurnal Hukum Universitas Indonesia serta Surat Kabar Lampung Post, 5 buah judul buku sudah diselesaikan oleh penulis.

